



PENGADILAN AGAMA **KABUPATEN MALANG**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 ini dengan baik dan tepat waktu.

Tak lupa ucapan terimakasih yang tulus kepada segenap Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang turut serta membantu dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 sehingga dapat terselesaikan secara paripurna.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dari semua pihak guna sempurnanya penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini bermanfaat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya serta merupakan sarana evaluasi dalam menentukan kebijakan ke depan bagi Pimpinan Tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat menjadi sarana pembelajaran maupun penelitian baik bagi para peneliti ataupun Mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya.



Kepanjen, 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| BAB II | |
| A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum /Agama /Miltun | 17 |
| - Keadaan Perkara Tingkat Pertama | 17 |
| - Keadaan Perkara Tingkat Banding | 17 |
| - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi | 17 |
| - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali | |
| B. Penyelesaian Perkara | 18 |
| - Jumlah sisa perkara yang diputus | 18 |
| - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu | 18 |
| - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK | 20 |
| - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi | 21 |
| - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi | |
| C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) | 21 |
| - Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) | 21 |
| - Sidang keliling / pelayanan terpadu | 23 |
| - Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) | 24 |
| BAB III Sumber Daya Manusia | |
| Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan /golongan /pendidikan | |

| | |
|---|----|
| - Mutasi | 26 |
| - Promosi | 27 |
| - Pensiun | 27 |
| - Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) | 27 |
| BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi | |
| A. Pengelolaan Keuangan | 31 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasana | 37 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi | 44 |
| - Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum / Agama /Miltun | 44 |
| - Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum /Agama /Miltun | 47 |
| BAB V Peningkatan Pelayanan Publik | |
| - Akreditasi Penjaminan Mutu | 49 |
| - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 50 |
| - Inovasi Pelayanan Publik | 51 |
| BAB VI Pengawasan | |
| A. Internal | 55 |
| B. Evaluasi | 59 |
| BAB VII Penutup | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Rekomendasi | 64 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR LAMPIRAN**

| | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | : Data Jenis Perkara Yang Diterima Tahun 2019 |
| Lampiran 2 | : Data Jenis Perkara Yang Diputus Tahun 2019 |
| Lampiran 3 | : Data Jenis Perkara Tundaan Tahun 2019 |
| Lampiran 4 | : Data Perkara Yang Belum Diminutasi |
| Lampiran 5 | : Putusan Yang Diajukan Banding |
| Lampiran 6 | : Perkara Yang Diajukan Kasasi |
| Lampiran 7 | : Perkara Yang Diajukan Peninjauan Kembali |
| Lampiran 8 | : Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2019 |
| Lampiran 9 | : Rekapitulasi Layanan Posbakum 2019 |
| Lampiran 10 | : Statistik PNS |
| Lampiran 11 | : Statistik Tenaga Honorer |
| Lampiran 12 | : Mutasi Kenaikan Pangkat |
| Lampiran 13 | : Mutasi kenaikan gaji berkala |
| Lampiran 14 | : Daftar Mutasi Pegawai masuk |
| Lampiran 15 | : Daftar Mutasi Pegawai keluar |
| Lampiran 16 | : Daftar Cuti Pegawai |
| Lampiran 17 | : Promosi Pegawai |
| Lampiran 18 | : Daftar Pensiun Pegawai |
| Lampiran 19 | : Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial |
| Lampiran 20 | : Data Tenaga Teknik Yudisial |
| Lampiran 21 | : Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial |
| Lampiran 22 | : Data Tenaga Non Teknis |
| Lampiran 23 | : Jumlah SDM |
| Lampiran 24 | : Rincian Belanja Pegawai |
| Lampiran 25 | : Rincian Belanja Barang |
| Lampiran 26 | : Rincian Belanja Modal |
| Lampiran 27 | : Rincian PNBK |
| Lampiran 28 | : Rincian DIPA 04 Tahun 2019 |
| Lampiran 29 | : Matrik Barang Inventaris |
| Lampiran 30 | : Data Surat Masuk Tahun 2019 |
| Lampiran 31 | : Data Surat Keluar Tahun 2019 |

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka dan Negara ini akan tetap tegak berdiri sepanjang masa dengan ditopang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai pilar *pertama* yang merupakan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, kemudian pilar *kedua* adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi dasar Negara Indonesia. Pilar *ketiga*, adalah NKRI, bahwa Negara Indonesia kuat karena bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan pilar *keempat* atau terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Adapun, pilar politiknya adalah trias politika yang berarti ada tiga (3) pilar kekuasaan yang sejajar dan beriringan dalam membangun Negara Indonesia yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif atau yang kemudian jamak dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman berkewajiban untuk mempertahankan Undang – Undang (UU) dan berhak untuk memberikan peradilan secara berkeadilan kepada rakyat Indonesia.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan dalam sistem Peradilan adalah penyatuatan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi di bidang Peradilan tersebut diawali pada Amandemen ke-3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi : “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, dan pada ayat (2) berbunyi : “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Dengan amanat pada UUD 1945 tersebut sejak sebelum amandemen hingga amandemen ke-4, khususnya Bab IX tentang

Kekuasaan Kehakiman, lahirilah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi, hukum dan keadilan masyarakat Republik Indonesia, Undang - undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut dengan Undang - undang pendamping yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”*. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang – undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing - masing”*. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirilah Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sejak berlakunya Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang dan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sejak itu pula tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibiidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan baik itu dari segi ketenagaan (SDM), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima,

memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Penyusunan laporan tahunan tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja, capaian administrasi perkara, arah kebijakan strategis (renstra) dan pengelolaan anggaran serta penyediaan sarana prasarana dalam 1 (satu) tahun berjalan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Ketua Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut guna penyempurnaan di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat umum dan akademisi. Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2019 secara rinci akan terurai dalam deskripsi dibawah ini.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Manajemen Perubahan adalah satu area dari 8 (delapan) area Reformasi birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung dalam mereformasi jajaran Peradilan. Area paling penting dan menduduki nomor pertama adalah manajemen perubahan, di mana Pimpinan Pengadilan diwajibkan menjadi manajer perubahan dari pengembangan pola pikir dan budaya kerja yang baik sehingga dapat memantapkan langkah Mahkamah Agung dalam upaya mereformasi birokrasi atas pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya menjadi *agent of change* (agen perubahan) telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam sistem Peradilan dengan melanjutkan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (setara ISO 9001:2015) dengan cakupan 7 (tujuh) kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent* (ICP-E) yakni Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Sistem Dokumen, Manajemen Sumberdaya, Manajemen Proses dan Hasil Kinerja. Dalam mempertahankan sertifikasi Akreditasi ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula mendapatkan audit eksternal dari Komisi Akreditasi Nasional Badilag pada bulan

November 2019 dan telah pula merampungkan hasil dari *surveillance eksternal* tersebut dengan membenahi beberapa dokumen kerja yang telah dibuat sebelumnya, dengan harapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan berhasil mempertahankan Akreditasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, seiring dengan maraknya korupsi di berbagai tempat, di berbagai instansi Pemerintahan, yang merambah pula hingga lingkungan Peradilan, maka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mutlak diperlukan dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mencanangkan hal tersebut sebagai pelopor instansi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang bersama-sama dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resort Kepanjen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang di Tahun 2018 yang lalu.

Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM ini penting dilakukan mengingat didalamnya mengandung unsur-unsur penguat terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi. Termasuk adanya proses transparansi yang selalu ditunggu - tunggu oleh masyarakat pencari keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat ditunaikan secara transparan oleh lembaga Peradilan dalam sinergi terhadap reformasi birokrasi sehingga dengan demikian para pencari keadilan dapat lebih mengetahui secara detil tentang perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang

harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Termasuk di dalamnya beberapa keputusan setingkat Dirjen yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan. Berangkat dari ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan menerapkan *Standard Operational Prosedure (SOP)* sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/113/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang SOP untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati – hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi di setiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitive terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari

petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat peradilan khususnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang baru-baru ini mampu melakukan eksekusi terhadap lahan sengketa kurang lebih 5 hektar, di mana perkara yang diajukan semenjak tahun 2010 terkendala oleh adanya upaya hukum dari masing-masing pihak hingga putusan kasasi dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI. dan telah inkrah.

Gambar 1. Ketua PA Kab Malang dan Kapolres Malang tengah melakukan persiapan eksekusi lahan sengketa di kecamatan Pagelaran.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Hal itu sudah sejalan dengan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas

efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pelayanan prima dan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara :

1. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar sesuai SOP terutama pada area-area pelayanan di mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan DIPA 2019 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk mendukung Ruang Mediasi;
2. Menempelkan pengumuman tentang Jadwal Antrian Sidang (*Maskarebet*) baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada *website* resmi pengadilan;
3. Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada *website* resmi pengadilan;
4. Melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
5. Melakukan sosialisasi pendaftaran Perkara melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI bagi Advokat;
6. Penyempurnaan terhadap perangkat kerja dan personil yang berada di area pelayanan yakni meja *E-Court* (*E-Court Corner*), meja Informasi dan meja pengaduan;
7. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui *website* resmi pengadilan dengan beberapa layanan yang efisien dan efektif seperti Informasi Perkara, Tautan-tautan layanan peradilan dan informasi Hukum yang memadai untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya;

8. Maskarebet, antrian sidang secara otomatis tanpa ribet yang terpublish pada *website* Pengadilan dan terpampang pada papan pengumuman;
9. Antrian PTSP, dengan media informasi perkara melalui TV Media yang tersedia di ruang tunggu PTSP;
10. Informasi perkara lainnya seperti bentangan poster, pamflet dan brosur;
11. Informasi perkara otomatis melalui SMS *gateway* dengan aplikasi SPS (system pengingat sidang) dan layanan lainnya seperti pengambilan Akta Cerai, pengambilan salinan putusan dll;
12. Aplikasi ATR (*Audio text to Recording*), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas proses persidangan, yang mampu merekam seluruh pembicaraan yang ada dalam persidangan langsung dalam bentuk teks, dan dalam *update* terakhir, ATR telah mampu merekam gambar bergerak para pihak dan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam format suara (*.webm) demi menjamin keterbukaan dan validitas data persidangan;
13. Adanya kotak saran sebagai upaya perbaikan yang komprehensif;
14. Akurasi dan ketepatan waktu pelaksanaan Anggaran DIPA sehingga didapat *output* dan *outcome* secara maksimal sesuai ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Di samping hal-hal yang telah diupayakan di atas, dalam hal pelayanan publik dan persidangan, pengadilan telah memiliki 2 (dua) SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yang masuk dalam Prolegnas yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun Non DIPA)
2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum,
3. Sidang Keliling turun ke daerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau marjinal di Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI, sampai akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanfaatkan dan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.301 .

Di samping itu, agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A35/5231/HM.02.3/SK/7/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Susunan Tim Pengelola dan Inovasi Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja, maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A35/4534/PS.01/SK/7/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia :“***Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung***“.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. **P**rofesional.
- b. **A**kuntabilitas.
- c. **S**antun.
- d. **T**ransparan.
- e. **I**novatif.
- f. **B**ermartabat
- g. **I**ntegritas.
- h. **S**emangat.
- i. **A**manah.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut berada dalam 7 (tujuh) area yakni :

1. Area organisasi dan kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien,transfaran dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pelayanan Publik
4. Pelayanan Meja Informasi
5. Pengawasan / Pengaduan
6. Pengelolaan website
7. Penguatan SIPP dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Di samping itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan 8 (delapan) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan PerUndang - undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan

bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditunjang dengan aturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 (empat) rencana strategis yang tertuang pada rancangan RENSTRA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024 akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website ataupun yang berbasis *web server*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau di semua wilayah yurisdiksi pengadilan.

4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. ***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia***, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional***, yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juncto Perma Nomor 7 Tahun 2019 serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan memberikan penghargaan (*Reward*), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.
3. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***, yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, jadwal sidang, salinan putusan, juga yang berkaitan dengan organisasi Pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi lebih mudah dan murah. Di samping itu pula adanya *live chat* atau pesan singkat secara *online* telah pula diterapkan dalam *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjangkau pertanyaan-

pertanyaan singkat oleh masyarakat pencari keadilan secara cepat dan mudah, Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparatur Pengadilan ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".

4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan***, yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan***, yaitu tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari

keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan***, yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya - upaya tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan***, yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun

kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

A. KEADAAN PERKARA

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) perkara. Pada tahun 2019 menerima perkara sejumlah 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara. Sehingga total perkara yang ditangani sejumlah 10.482 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua) perkara. Dari total perkara tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 telah memutuskan 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) Perkara, sehingga sisa perkara pada tahun ini sejumlah 541 (lima ratus empat puluh satu) Perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 telah menerima permohonan upaya hukum banding sejumlah 28 (dua puluh delapan) Perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 22 (dua puluh dua) perkara sehingga sisanya ada 6 (enam) perkara dengan rincian 2 perkara terkirim dan 4 masih dalam proses.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 telah menerima permohonan upaya hukum kasasi sejumlah 8 (delapan) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sejumlah 0 (nol) perkara sehingga sisanya ada 8 (delapan) perkara, dengan rincian 7 Perkara terkirim dan 1 perkara dalam proses, dan tidak ada pengajuan

upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun ini.

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 sisa perkara yang belum selesai sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) perkara dan perkara permohonan sebanyak 17 (tujuh belas) perkara. Dari jumlah sisa tersebut pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 dapat menyelesaikan 850 (delapan ratus lima puluh) perkara dan telah terselesaikan pada tahun ini, sedang sisa perkara yang diajukan banding tahun 2018 dan belum diputus pada tahun 2019 sebanyak 0 (nol) perkara, sisa perkara yang diajukan kasasi tahun 2018 dan belum diputus hingga tahun 2019 sebanyak 0 (nol) perkara serta sisa perkara yang dimohonkan PK tahun 2018 dan belum diputus hingga tahun 2019 sebanyak 0 (nol) Perkara.









- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) perkara dan perkara permohonan sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, sedang pada tahun 2019 menerima perkara sebanyak 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara yang terdiri dari 7.438 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan) perkara gugatan dan 2.194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 10.482 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua) perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 menerima perkara sebanyak 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua), hal

ini mengalami kenaikan sebanyak 1108 (seribu seratus delapan) Perkara (11,5 %) bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2018 yang diterima sebesar 8.524 (delapan ribu lima ratus dua puluh empat) perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) perkara atau (94,84 %), (sembilan puluh empat koma delapan puluh empat persen) yang terdiri dari 7.753 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) perkara gugatan dan 2.188 (dua ribu seratus delapan puluh delapan) permohonan sebagaimana matrik terlampir, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara (5,16 %) terdiri dari 518 (lima ratus delapan belas) perkara gugatan dan 23 (dua puluh tiga) perkara permohonan, dengan demikian penyelesaian perkara pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 yaitu pada tahun 2019 sebesar 94,84 % sedangkan pada tahun 2018 sebesar 91,4 %.

Dari jumlah sisa perkara tahun 2018 ditambah perkara yang diterima pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani perkara sebanyak 10.482 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh dua) dan telah memutus sebanyak 9.145 (sembilan ribu seratus empat puluh lima) Perkara tepat waktu serta 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) perkara tidak tepat waktu (diputus lebih dari 5 bulan) karena salah satu pihak ghoib, PNS dan anggota TNI/POLRI, sehingga jumlah seluruhnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebanyak 9.941(sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) perkara.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini, dengan penamaan G: Gugatan, P: Permohonan (grafik Perkara diterima, diputus dan sisa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|
|  | Sisa Tahun 2018 G (833 Pkr) |  | P (17 Pkr) |
|  | Terima 2019 G (7438 Pkr) |  | P (2194 Pkr) |
|  | Putus 2019 G (7753 Pkr) |  | P (2188 Pkr) |
|  | Sisa 2019 G (518 Pkr) |  | P (23 Pkr) |

Rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2019 sebagaimana dalam (*Lampiran 1*), rincian jenis perkara yang diputus pada tahun 2019 sebagaimana dalam (*Lampiran 2*), sedang sisa perkara tundaan menurut jenisnya sebagaimana dalam (*Lampiran 3*).

Adapun perkara putus tahun 2019 sebanyak 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) perkara dan yang telah diminutir sebanyak 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) perkara (100 %), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 0 perkara (0 %), sebagaimana (*Lampiran 4*) dan matrik terlampir.

- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) Perkara dan dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 28 (dua puluh delapan) Perkara, dan yang **tidak mengajukan upaya hukum banding 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) perkara (99,7%)**, sedangkan dari 28 (dua puluh delapan) perkara yang mengajukan banding tersebut, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara dan **yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 20 perkara (71,4%)**, kemudian dari jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 (nol) Perkara dan **yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)**

sebanyak 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) **Perkara (100 %)**. Sebagaimana (*Lampiran 5, 6 dan 7*).

- Jumlah Perkara yang berhasil di mediasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 telah menerima perkara sebanyak 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara dari jumlah perkara yang diterima tersebut perkara yang dimediasi sebanyak 856 (delapan ratus lima puluh enam) Perkara (8,89%) sedangkan dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut yang gagal sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) perkara (86,5%) dan yang **berhasil dimediasi dan mencabut perkaranya sebanyak 107** (seratus tujuh) **perkara (12,5%)**. Sebagaimana (*Lampiran 8*).

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

-. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/1425/PL.01/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 untuk pelaksanaan Anggaran Posbakum DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019 dengan pagu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terserap sebesar Rp. 99.952.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima


puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W13-A35/1424/PL.01/2/2019 tanggal 08 Februari 2019 untuk 1.160 (seribu seratus enam puluh) Jam layanan.

Lembaga bantuan hukum ini sesuai perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan layanan sebagai berikut :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti surat permohonan dan gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- d. Bantuan sebagai pendamping atau kuasa khusus bagi salah satu pihak pencari keadilan dalam beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jam Layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pada jam kerja yaitu pada hari Senin s.d Jum'at, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB atau sampai Pemohon bantuan hukum pada hari itu terlayani semua meskipun jam pelayanan Posbakum sudah selesai.

Rekapitulasi jumlah data gugatan/permohonan yang ditangani oleh Posbakum selama tahun 2019 dapat dilihat pada (**Lampiran 9**) dengan grafik tertampil di bawah ini :



Jika ditilik dari jam layanan, maka Layanan Posbakum ini telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yakni 1.160 (seribu seratus enam puluh) jam layanan dengan hasil dilapangan sebesar 2.259 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) Jam (lebih 1.099 jam) dengan jumlah perkara sebanyak 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) perkara. Hal ini karena telah adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan BPBH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan agar tetap melayani pemberian bantuan hukum/advis kepada para pihak hingga masa perjanjian berakhir.

B.3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan anggaran dalam DIPA 2019 untuk pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) kegiatan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kantor Pengadilan sehingga keberadaan Sidang Keliling tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.

B.4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Jumlah Perkara Prodeo DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 mendapatkan anggaran dari DIPA Dirjen Badilag sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan asumsi setiap perkara mendapatkan porsi panjar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total untuk jumlah perkara prodeo DIPA sejumlah 60 (enam puluh) perkara dan kesemuanya telah diselesaikan dengan baik dengan sisa anggaran Rp.88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun perkara prodeo murni yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak 150 (seratus lima puluh) perkara.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem yang baik yang telah tercipta pada sebuah organisasi tidak akan berjalan baik apabila sumber daya manusianya tidak peduli dengan organisasi itu sendiri. Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada sebuah organisasi manapun amatlah penting dan menentukan, karena setiap SDM merupakan roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh organisasi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna, produktif dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda organisasi dimaksud. Oleh karena itu membina dan mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing menjadi sebuah keharusan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI selain mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah mengambil langkah konkrit yakni :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan Diklat dan/atau pelatihan yang diadakan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung RI terhadap SDM baik Teknis maupun Non Teknis;
- c. Mengadakan rapat dinas secara berkala dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;

- d. Mengadakan rapat dinas struktural secara berkala demi peningkatan mutu Pengadilan;
- e. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai untuk memutuskan memberikan promosi dan mutasi.
- h. Memberikan standar yang jelas dalam penyelesaian tugas-tugas di bidang organisasi dan tata laksana tak terkecuali mengenai pensiun pegawai/Hakim sehingga tercipta kepastian hukum bagi yang bersangkutan.

Adapun secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 berjumlah 52 (lima puluh dua) orang Hakim dan PNS serta dibantu oleh 19 (sembilan belas) tenaga kontrak yang digaji oleh DIPA tahun anggaran 2019 seperti dijabarkan pada **Lampiran 10** (Statistik PNS) dan **Lampiran 11** (Statistik Tenaga Kontrak).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal rekrutmen tidak mempunyai kewenangan, karena dalam hal ini rekrutmen menjadi wewenang / hak Mahkamah Agung RI.

1. Mutasi

Pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 12 (dua belas) pegawai, dan telah terealisasi 7 (tujuh) orang sebagaimana dalam **Lampiran 12**.
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 24 (dua puluh empat) pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana dalam **Lampiran 13**.
- c. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk tahun

2019 terdapat 9 (sembilan) hakim dan 2 (dua) orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam **Lampiran 14** dan terdapat 8 (delapan) hakim dan 1 (satu) orang pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam **Lampiran 15**.

- d. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 48 orang, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 16**.

2. Promosi

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 1 (satu) orang pegawai promosi jabatan dalam **Lampiran 17**.

3. Pensiun

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada usulan pensiun sebanyak 2 (dua) usulan, akan tetapi baru satu yang sudah turun SK pensiun yaitu an. Abdul Rosyid sedangkan an. Singgih Setyawan, S.H. belum turun SK Pensiun, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 18**.

4.

Diklat

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Upaya peningkatan SDM Teknis Yudisial sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena baik Hakim dan Panitera merupakan tolak ukur dalam terselenggaranya penegakan hukum dan terwujudnya rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Dengan demikian, profesionalitas aparatur Teknis Yudisial menjadi keniscayaan. Peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan nurani (*morals*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) aparat pengadilan dapat dilakukan melalui

pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur serta pengalaman kerja melalui mutasi terencana (baca : ***Lampiran 19 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial***).

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai Tunjangan Pejabat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di bawahnya, maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung pada umumnya, dan Pengadilan Agama khususnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan wajah Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari Hakim sebanyak 19 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 17 hakim), Panitera 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 16 orang, sedang Jurusita sebanyak 1 orang dan Jurusita Pengganti sebanyak 3 orang. (sebagaimana diuraikan dalam ***Lampiran 20***). Adapun staf yang membantu administrasi di Kepaniteraan yaitu tenaga kontrak sebanyak 10 orang.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial di sini adalah aparatur peradilan yang mengelola bidang organisasi dan tata laksana serta administrasi umum, sering di istilahkan dengan sebutan Sekretariat, dimana lingkup Sekretariat ini lebih luas dan bersifat umum. Sekretariat memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya *ke dalam* (mengenai tata kelola kepegawaian, keuangan atau gaji pegawai dan pengelolaan sarana

prasarana untuk pegawai) dan juga *keluar* yang menyangkut pelayanan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kebersihan kantor.

Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan serta Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. (baca: ***Lampiran 21 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial***)

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari Sekretaris 1 orang, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subbag. Umum dan Keuangan dan Kepala Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masing-masing sebanyak 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang merangkap Panitera Pengganti, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana 1 (satu) orang dan sebagai Bendahara Penerimaan / PNBPN merangkap Panitera Pengganti 1 (satu) orang dan staf Umum dan Keuangan sebanyak 11 orang (2 dari PNS dan 9 dari tenaga kontrak) termasuk petugas keamanan dan cleaning service, sedang staf Kepegawaian dan Ortala 2 orang dari CPNS dan Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan sebanyak 1 orang dari tenaga kontrak (baca: ***Lampiran 22 tenaga non teknis***).

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur

pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (Panitera dan Jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan, (baca: ***Lampiran 23 Jumlah Sumber Daya Manusia***).

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara penerapan kaidah-kaidah yang baik, antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum di selenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dibantu Kepala Sub bagian Perencanaan, IT dan pelaporan selaku

Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Sub bagian Keuangan dan umum selaku pelaksana teknis dan secara khusus dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang di jabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub bagian Perencanaan, IT dan pelaporan, Pejabat Penandatangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan umum, serta dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima. Semua Pejabat Pengelola Keuangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2019 memperoleh 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dipa 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan badan pada akun standart, namun yang digunakan dalam DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sesuai Nomor DIPA-005.01.2.604730/2019 tanggal 05 Desember 2018 ada 3 tiga jenis belanja antara lain :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang termasuk kelompok belanja pegawai adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

- Pagu Anggaran

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan

Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp 9.421.810.000,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Pagu belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9.414.253.798,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar 99.92 % .

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran tersebut belanja pegawai sisa sebesar Rp 7.556.202 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) Matrik terlampir pada (*Lampiran 24*).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada Pengadilan terdiri dari belanja barang Operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

- **Pagu Anggaran**

Pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk belanja barang non operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun 2019 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk belanja operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu sebesar Rp 1.452.556.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Belanja non operasional Dengan pagu sebesar Rp 10.800.000,-

(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun anggaran 2019 telah terealisasi sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebesar 100,00 % sedangkan untuk belanja Barang Operasional dengan Pagu sebesar Rp 1.452.556.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tahun anggaran 2019 telah terealisasi sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp 1.409.170.133,- (satu milyar empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sebesar 97,01 % Matrik terlampir pada (*Lampiran 25*).

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima untuk belanja barang non operasional ada sisa dana sebesar Rp 0,- (null) sedangkan untuk belanja barang operasional berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi masih ada sisa dana sebesar Rp 43.385.867,- (empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sisa anggaran tersebut ada pada kebutuhan sehari –hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait operasional kantor, rapat kordinasi internal, konsultasi dan biaya sewa.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset yang ditetapkan pemerintah.

- **Pagu Anggaran**

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama memperoleh belanja modal sebesar Rp. 134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa pengadaan laptop dan pendukung pilot project mediasi.

Realisasi Anggaran

Dari pagu sebesar 134.500.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Laptop dan pendukung *pilot project* mediasi telah terealisasi/terserap sebesar Rp 134.225.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Sisa Anggaran

Berdasarkan realisasi anggaran belanja modal berupa pengadaan laptop dan pendukung pilot project mediasi, ada sisa sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 99,80 %. Matrik terlampir pada (*Lampiran 26*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2019 sebesar Rp. 757.134.200,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk DIPA 04. Matrik terlampir pada (*Lampiran 27*).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA 04 Badan Peradilan Agama (Badilag)

DIPA ini berasal Badan Peradilan Agama (04) yang hanya terdiri dari belanja barang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu Anggaran

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-005.04.2.604731/2019 tanggal 05 Desember 2018 diperoleh pagu sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) yang terdiri dari penyelenggaraan Administrasi perkara berupa penanganan perkara prodeo dan penyelesaian administrasi perkara, penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan kesyari'yan yang lengkap dan tepat waktu serta program penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum (POSBKUM)

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) telah terserap / terealisasi sebesar Rp 154.864.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,91 % sehingga semua belanja barang terserap dengan baik.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan realisasi belanja barang hanya terdapat sisa sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) karena volume perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tinggi sehingga membutuhkan belanja barang yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan terutama untuk kegiatan sidang keliling yang belum bisa dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Matrik terlampir pada (*Lampiran 28*).

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang .
 - Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
 - Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung kantor lama yang sekarang telah di alih fungsikan sebagai Gedung Arsip dan Mess, dan KIB Bangunan gedung kantor baru yang telah ditempati serta 4 KIB tanah negara.
 - Melaksanakan revaluasi terhadap bangunan gedung dan tanah, dan telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.
- Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

Gedung lama :

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lama, terletak di Jl. Panji No.202 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang, dibangun di atas tanah seluas 4.000 (empat ribu) M², di mana luas tanah untuk bangunan 845 (delapan ratus lima puluh lima) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ruangan termasuk didalamnya 3 (tiga) ruang sidang.

Gedung baru :

Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang baru, terletak di Jl. Raya Mojosari Kepanjen Kabupaten Malang, luas tanah seluas 6.423 (enam ribu empat ratus dua puluh tiga) M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.800 (seribu delapan ratus) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir)

adalah 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ruangan termasuk didalamnya 1 (satu) ruang sidang utama dan 3 (tiga) ruang sidang biasa.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk Tahun anggaran 2019 tidak ada pagu untuk pengadaan gedung dan bangunan.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Perawatan gedung kantor. Pagu Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. 310.170.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan teralisasi Rp. 310.168.630 (tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh) (99,99%), hal ini digunakan untuk pengecatan gedung dan perbaikan-perbaikan lainnya / termasuk kamar mandi.

c. Penghapusan

Dalam Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terdapat pengajuan penghapusan tanah, gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2019 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan Tahun 2019, dan juga telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.
- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 46 (empat puluh enam) ruangan .
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit.
- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

Adapun barang jenis barang inventaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Matrik terlampir pada **Lampiran 29**.

Di samping pengelolaan inventaris berupa Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin juga terdapat pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi :

- i) Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :
 - Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
 - Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.
 - Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak pepustakaan serta di masukkan pada aplikasi

SLIMS (*Senayan Library Management Sytem*) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang

- Melayani para peminjam buku.

ii) Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari :

- Badan Peradilan Agama R.I. sebanyak 12 (dua belas) buku varia peradilan
- Komisi Yudisial berupa buletin 2 (dua) buku.
- Departemen Keuangan 0 (nol) buku.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia 10 (sepuluh) buku.
- BPS (Badan Pusat Statistik) 1 (satu) buku
- PPHIM sebanyak 0 (nol) buku
- Kementerian Agama 0 (nol) buku

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk Tahun anggaran 2019 mendapatkan dana untuk Pengadaan 9 (sembilan) unit Laptop untuk Hakim sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (100%) dan pendukung *pilot project* mediasi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 21.725.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) (99,91%).

b. Pemeliharaan Prasarana

Pada Tahun anggaran 2019 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya perawatan sebesar Rp. 163.620.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp. 119.772.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Belanja perawatan sarana inventaris kantor sebesar perawatan peralatan dan mesin sebesar Rp. 38.548.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 163.619.380, (seratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) (99,99)% sisa anggaran sebesar Rp. 620,- (enam ratus dua puluh rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mengajukan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung karena belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana yang berupa meubelir walaupun keadaan sudah tidak layak masih tetap dipergunakan.

d. Kegiatan Administrasi Umum pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengelolaan kegiatan Urusan Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi pengurusan surat menyurat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1). Pengurusan surat-menyurat.

- a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 6444 (enam ribu empat puluh empat) pucuk surat terdiri dari
 - Surat dari Pengadilan Agama Se Indonesia.
 - Surat dari Mahkamah Agung RI.
 - Surat dari Badan Peradilan Agama.
 - Surat dari perorangan dan instansi lain.

Surat-surat tersebut meliputi :

- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 05 (lima) pucuk surat
 - HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) pucuk surat
 - KP (Kepegawaian) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pucuk surat
 - KU (Keuangan) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pucuk surat
 - KS (Keseekretariatan) sebanyak 1 (satu) pucuk surat
 - PL (Perlengkapan) sebanyak 04 (empat) pucuk surat
 - HK (Hukum) sebanyak 6133 (enam ribu seratus tiga puluh tiga) pucuk surat
 - PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 4 (empat) pucuk surat
 - PB (Pembinaan) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) pucuk surat
 - PS (Pengawasan) sebanyak 2 (dua) pucuk surat. (**Lampiran 30**)
- b) Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar sebanyak 8779 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) nomor surat, yang terdiri dari :
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pucuk surat
 - HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 118 (seratus delapan belas) pucuk surat
 - KP (Kepegawaian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) pucuk surat
 - KU (Keuangan) sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) pucuk surat
 - KS (Keseekretariatan) sebanyak 06 (enam) pucuk surat
 - PL (Perlengkapan) sebanyak 14 (empat belas) pucuk surat
 - HK (Hukum) sebanyak 7828 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan) pucuk surat


- PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 2 (dua) pucuk surat
- PB (Pembinaan) sebanyak 65 (enam puluh lima) pucuk surat
- PS (Pengawasan) sebanyak 3 (tiga) pucuk surat. (**Lampiran 31**)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

▪ IMPLEMENTASI *E-COURT* DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Dasar hukum layanan *e-Court* adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018** tentang **Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik**. Selanjutnya, berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 17 Juni 2019 Nomor 3061/DJA.HM.00/VI/2019 perihal Implementasi Penggunaan *e-Court*, disampaikan : *“sehubungan dengan telah tersedianya pengelolaan Aplikasi e-Court sebagai layanan bagi pendaftaran perkara secara online, untuk Mahkamah Syar’iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar’iyah / Pengadilan Agama, di harapkan agar seluruhnya sudah menggunakan aplikasi e-Court, dan di instruksikan sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sudah tidak ada lagi e-Court yang dalam keadaan kosong”*.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan *e-Court* sejak Desember 2018 hingga sekarang. Pada Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 1092 (seribu sembilan puluh dua) perkara, menduduki **peringkat kedua** dari 412 (empat ratus dua belas) Pengadilan Agama yang telah memiliki layanan *e-Court* aktif di seluruh Indonesia (lihat peta *e-Court*. Screenshot diambil pada tanggal 03-01-2020 pukul 15.30 WIB).



Pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi *e-Court* kepada advokat maupun masyarakat pengguna *e-Court* seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan *e-Court*.

Diperlukan adanya sosialisasi informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan

otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi *e-Court*, *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online* dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara *online*, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum telah diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018** tentang **Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik** dimana sebelum adanya Perma tersebut, praktis pengguna terdaftar adalah Advokat sedangkan setelah Perma ini diberlakukan, semua pengguna terdaftar baik Perseorangan maupun badan hukum dapat mendaftar secara elektronik. Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan lembaga Peradilan dalam membangun era baru berbasis teknologi untuk melayani sebagai motto MA dalam Ulang Tahunnya yang ke 74 dengan tema “**Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Untuk Melayani**”.

Puncaknya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil menyabet **Peringkat II Penerima Perkara secara Elektronik (*e-Court*)** yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bulan September 2019 dan terakhir mendapatkan **Juara I Kategori Implementasi *e-Court*** di lingkungan Pengadilan Agama se Jawa Timur pada bulan Desember 2019. Hal yang membanggakan dirasakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk setidaknya mempertahankan prestasi terbaik tersebut dan mengupayakan lebih maksimal lagi di tahun-tahun mendatang.

▪ **IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

SIPP adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan secara terus-menerus oleh Mahkamah Agung RI. untuk digunakan oleh lembaga Peradilan baik tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi secara nasional. Sistem ini menjamin kevalidan struktur aplikasi dan data mengingat sinkronisasi database dilakukan secara *realtime* melalui sambungan internet.

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Sejak diberlakukan oleh Mahkamah Agung RI. pada tahun 2015, aplikasi SIPP mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bilamana sebelumnya hanya dapat dipakai hanya untuk Pengadilan Tingkat Pertama namun setelah update terbaru dapat digunakan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung secara realtime. Hal ini tentu mengga

Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi terbaru 3.3.0-1 yang merujuk pada Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini dapat memperingan beban tugas kita.

Lagi-lagi di tahun yang sama, pada bulan September 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan atas Keberhasilan dalam mempertahankan posisi 10 besar Kategori 1 secara berturut-turut dalam pencapaian kinerja penanganan perkara berdasarkan SIPP Periode Agustus 2019. Bukan perkara mudah untuk mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, karena dibutuhkan etos kerja yang handal dan semangat juang yang tinggi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk diimplementasikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan yang menjadi salah satu rujukan program APM ini adalah standar ISO 9001–2015. Bahwa APM ini juga memastikan bahwa standar yang disusun berkorelasi dengan standar pelayanan internasional.

- a. Program APM yang diterapkan adalah berbasis risiko (risk based thinking) maksudnya adalah antisipasi selalu dilakukan melalui proses pengendalian dan monitoring dalam upaya menjaga konsistensi implementasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Berjalannya program APM ini sangat ditentukan oleh semangat dan komitmen seluruh aparatur pengadilan agama untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Paling tidak ada dua hal menarik dari program ini yaitu pertama perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pengadilan Agama dan yang kedua adalah memberi jaminan kepada pelanggan atau para pihak yang berperkara bahwa Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan harapan.
- c. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 telah dilakukan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I namun hasil surveillance tersebut belum di umumkan.
- d. Dengan adanya APM, maka terdapat standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat.
- e. Adapun layanan unggulan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

yang harus ditindaklanjuti pada hari yang sama yaitu :

- a). Akta Cerai harus selesai pada hari yang sama pada saat pengucapan ikrar talak.
- b). Salinan Penetapan isbat nikah harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakannya penetapan yang telah diputus.
- c). Salinan Penetapan perwalian harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakan penetapan.
- d). Setiap putusan pada hari tersebut dapat diminutasi untuk kemudian diupload putusan tersebut di direktori putusan Mahkamah Agung RI. pada hari yang sama (*One day publish*).

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGERTIAN:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

TUJUAN

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.
- c. Menjaga independensi dan imparsial aparaturnya Pengadilan.

PRINSIP

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Aksesibilitas.
- f. Transparansi ; dan
- g. Akuntabilitas

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada era globalisasi saat ini suatu lembaga tanpa didukung teknologi informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat harus ditunjang dengan adanya Teknologi Informasi yang mumpuni sehingga didapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

Tentu, untuk menunjang prasyarat tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang trampil , baik dalam pengoperasian alat (*tools*) software maupun hardware setelah kebutuhan sarana prasarana tercukupi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menelorkan 9 (sembilan) aplikasi inovasi pelayanan publik yang menunjang pelayanan publik secara umum, dan para pihak yang berperkara secara khusus serta mampu mempercepat pekerjaan dari aparaturnya Pengadilan. Hal ini tentu saja sejalan dengan mandat dari Mahkamah Agung RI, dimana pada Ulang tahunnya yang ke-74 menitikberatkan pada teknologi informasi untuk melayani.

Adapun menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbenah diri dan terus melakukan inovasi, dimana dalam kurun waktu tersebut telah memiliki beberapa aplikasi andalan yang dipergunakan untuk area pelayanan publik yakni :

1. **Aplikasi Maskarebet** (Mengantri Sidang Tanpa Ribet), sebuah aplikasi yang berbasis web server, dengan mengambil dari database SIPP versi terbaru untuk memberikan informasi mengenai Jadwal Sidang kepada para pihak berperkara sekaligus dengan estimasi waktu pukul berapa akan disidangkan. Dengan aplikasi ini, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi mengantri dan berjubel untuk mendapatkan nomor antrian karena penentuan antrian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang menyidangkan untuk kemudian ditayangkan dalam website resmi Pengadilan selang 3 hari sebelum sidang. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat informasi kepada para pihak berperkara dan akan hadir mengikuti persidangannya pada jam yang telah ditentukan.
2. **Aplikasi Info Perkara SMS gateway**, yang dimaksud di sini adalah informasi mengenai keseluruhan perkara dari yang bersangkutan melalui sms, dengan mengetik perintah tertentu maka didapat hasil yang diinginkan. Aplikasi ini juga sinkron dengan Maskarebet dalam hal penyampaian informasi sidang kepada para pihak yang berperkara sehingga mampu mempermudah para pihak berperkara

untuk menentukan kapan akan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bersidang untuk perkaranya.

3. ***Aplikasi Sistem Audio To Text Recording (ATR)*** adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi *google speech API (Application Programming Interface)* dengan fitur *translation*-nya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks dan audio. Aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan SIPP 3.3.0-1. ATR yang ada di PA Kab. Malang terus mengalami pengembangan dan terakhir dilakukan ujicoba AVTR v.01 (Audio Video Teks Recording) dimana kesemuanya akan secara otomatis terekam dalam bentuk video, audio dan teks secara simultan dan realtime dengan format *.webm.
4. ***Aplikasi Mesin Antrian PTSP***, yang menggunakan kiosK juga dengan layar Sentuh (*Touchscreen*), di dalamnya terdapat menu untuk *mengentry* nomor perkara, atau pilihan penggunaan layanan yang akan dituju, sehingga dengan demikian bisa tercetak nomor antrian layanan sesuai antriannya.
5. ***Aplikasi Media Informasi Antrian Persidangan dan PTSP***, aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu media mengenai kapan akan dipanggil sesuai antriannya, berapa nomor antrian yang telah dipanggil dan dengan menggunakan layar datar TV secara khusus mampu menjembatani sisi hiburan dalam batas waktu tunggu bagi para pihak berperkara dengan menyediakan informasi televisi nasional.
6. ***Telescop***, singkatan dari Telusuri Surat Cerai Ori atau Palsu, yakni aplikasi berbasis web yang tersedia di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengecek apakah Akta Cerai telah terbit atau belum berikut memberikan informasi mengenai keabsahan dan keaslian Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama

Kabupaten Malang, hal ini tentu sangat berguna bagi para pihak berperkara dan juga pihak terkait seperti pihak KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai dan akan menikah lagi.

BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Upaya keras telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan menerbitkan pelbagai regulasi terkait pengawasan dan penegakkan disiplin bagi segenap aparturnya. Keseriusan Mahkamah Agung dalam pembenahan kedalam tergambar dari lahirnya 3 Perma baru antara lain: Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara terus-menerus mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tk. Pertama adalah Ketua Pengadilan.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/4534/PS.01/SK/7/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Bahkan laporan temuan dan tindak lanjut tersebut dipampang dalam website resmi Pengadilan guna mendapatkan perhatian dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah *pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independen terhadap objek yang diawasi, dalam hal ini pengawasan fungsional Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 248/BUA/KU.01/10/2014 tentang pelaksanaan Pemeriksaan terinci atas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Kinerja Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini tentunya sangat

bermanfaat untuk mengukur seberapa kinerja Badan Peradilan sehingga hasilnya kedepan akan lebih terukur dalam mencapai target.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat / bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI. yang masuk dalam Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (Bawas MARI.)

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.kab.malang@gmail.com serta melalui nomor ponsel pengaduan yang cepat dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara langsung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menempatkan petugasnya dalam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna penyelesaian yang cepat dan mudah.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint yang terkoneksi secara online melalui aplikasi dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan url: absensi.pta-surabaya.go.id maupun secara manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi online tersebut dan manual secara langsung dengan mencocokkan pada hasil print out fingerprint setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/ 2008 dan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 serta Perma Nomor 7 tahun 2016

tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

B. EVALUASI PENGAWASAN

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat dinas secara berkala kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna melakukan evaluasi kerja atas tugas dan tanggungjawab masing-masing mengingat salah satu kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Bahkan, hasil dari Rapat dinas secara berkala tersebut dapat diakses oleh publik di Laman resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai wujud keterbukaan informasi.
2. Mengadakan assessment internal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya administrasi baik dibidang manajemen, kepaniteraan maupun kesekretariatan terkait dengan mutu baku APM pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait atas hasil rapat pembinaan, rapat kerja nasional maupun rapat kerja daerah baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan

Agama Kabupaten Malang telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dievaluasi.
- d. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam jajarannya dengan skala prioritas.
- e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- f. Baik Struktur, temuan dan tindaklanjut tersebut dapat diakses pula oleh publik di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga dapat menciptakan iklim budaya kerja cepat, efisien dan efektif serta mampu beradaptasi dengan perubahan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Target penyelesaian perkara tahun 2019 dalam Rincian Kertas Kerja Tahun 2019 dengan asumsi penyelesaian perkara sebesar 90% (sembilan puluh persen) telah terpenuhi bahkan diatas 90% (sembilan puluh persen), dengan sisa dari tahun 2018 sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara, telah berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan sebanyak 9.941 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu) perkara (94,63%), sisanya sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara (5,16%). Dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2019 ada kenaikan jumlah perkara yang diterima sebesar 1417 (seribu empat ratus tujuh belas) perkara (16,2%) dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2018 sebesar 8.524 (delapan ribu lima ratus dua puluh empat) perkara, sedang sisa tahun 2018 sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) perkara. Dengan demikian prosentase penyelesaian perkara pada tahun 2019 mengalami peningkatan cukup baik dibanding penyelesaian perkara pada tahun sebelumnya. Prosentase penyelesaian perkara (minutasi) tersebut telah sama dengan data monitoring SIPP versi 3.3.0-1 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *Realtime* rasio penanganan perkara SIPP sebesar 94,61%. Adapun sisa perkara yang masih 5,16% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media masa dan pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu secara patut dan sah.

2. Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara dan telah diputus pada tahun 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara (78,57%) dan yang belum diputus sebanyak 6 (enam) perkara dan belum dikirim sebanyak 4 (empat) perkara. Selanjutnya perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) perkara yang 7 (tujuh) perkara diantaranya telah dikirim namun kesemuanya belum diputus. Terakhir, tidak ada perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2019.
3. Pelaksanaan tugas di bidang Manajemen, Kepaniteraan (administrasi perkara) dan Sekretariat (administrasi umum), telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Pedoman yang terdapat pada buku panduan Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dalam menentukan mutu baku kualitas pelayanan dan tertib administrasi dan pada bulan November 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Surveillance Eksternal oleh Tim APM Pusat dan setelah dilakukan audit eksternal oleh Tim tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang perlu memperbaiki beberapa dokumen kerja sebagaimana standar APM.
4. Target Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 telah terpenuhi dengan baik, dari target 100%, terealisasi sebesar 98,91% dan sisa 1,09% dengan perincian untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,92%, Belanja Barang baik operasional maupun non operasional terealisasi sebesar 97,01% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,80%, sedangkan DIPA 04 mampu terserap 99,91% sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana DIPA 04 di 3 (tiga) Area pelayanan yakni Sidang keliling, Pos Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo (biaya gratis).

5. Program prioritas pembaruan sebagaimana 8 area perubahan yang dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai implementasi dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yakni 1. Manajemen Perubahan, 2. Perundang-undangan, 3. Penataan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terus menerus dilakukan sesuai dengan SOP dengan sistem yang terencana dan komprehensif dan pula telah dikongkritkan sebagiannya dengan program-program prioritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 meliputi: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu (*one day publish*) ; 2). Manajemen SDM; 3). Pengawasan/Pengaduan; 4). Pengelolaan website; 5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6). Pelayanan Publik lainnya; 7). Implementasi SIPP 3.3.0-1 dan 8). Implementasi Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yakni “Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
6. Penatausahaan tugas di bidang Kesekretariatan telah memakai tools atau aplikasi yang secara umum dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. Sekretariat : KOMDANAS dan SIMARI;
 - b. Bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP dan SIKEP ABS;
 - c. Bagian Umum dan Keuangan memakai sistem aplikasi SAIBA, SAS, GPP sedangkan berbasis web : E-REKON, SIMFONY PNBP, SIMAK-BMN dan SIMAN;
 - d. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan memakai sistem aplikasi SATUDJA online, E-MONEV, LPSE dan SIRUP serta aplikasi penunjang lainnya.

Yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan aturan yang ditetapkan, dengan sedikit kendala pada usulan penghapusan barang milik negara masih **belum tuntas** hingga saat ini sebagaimana surat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : W13-A35/4253/PL.05/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Usul Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Pengadilan Agama Kab. Malang yang hingga saat ini belum ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. cq. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan dengan baik bahkan pada bulan September 2019 mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan pada bulan Desember 2019 lagi-lagi mendapatkan penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

B. REKOMENDASI

1. Target penyelesaian perkara pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan menjadi 95% dengan asumsi mampu menyelesaikan semua tunggakan sisa perkara tahun ini dan menyelesaikan perkara masuk tahun depan dengan akurat dan tepat waktu sesuai hukum acara dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus memberikan penyuluhan dan kesadaran hukum agar tidak serta merta ingin segera cepat selesai terhadap kasus hukum yang sedang dijalaninya, mengingat proses hukum pada Pengadilan adalah menerima utk kemudian memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

3. Kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Selaku Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI. dimohon untuk mempercepat respon terhadap persoalan usulan penghapusan barang milik negara untuk unit organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi (data pada SIMAK-BMN telah dinyatakan rusak berat) dan cukup memakan tempat di area kantor.
4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan belanja barang khususnya pengadaan perangkat IT yakni backup Server sebagai cadangan untuk mengantisipasi Server SIPP yang sangat vital untuk aparatur Pengadilan.

C. PENUTUP

Secara runtut dan sistematis, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah bentuk realisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 1 tahun berjalan dan hal ini adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari jajaran Pimpinan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya maksimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga didapat pula hasil maksimal dengan meraih berberapa penghargaan baik dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI maupun dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta mampu setidaknya memuaskan Uji Audit Eksternal oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan sedikit penyempurnaan pada beberapa dokumen kerja.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan tugas pokok telah menunjukkan arah perbaikan dari tahun sebelumnya dengan grafik meningkat sehingga menumbuhkan harapan baru akan tercapainya target realisasi tugas pokok dan fungsi aparaturnya Pengadilan pada tahun depan dengan lebih sempurna, sistematis dan tertib administrasi.


Dengan sistematika laporan (*outline*) baru yang disusun oleh Mahkamah Agung RI. baru-baru ini, menjadikan Laporan tampil lebih sederhana dan mudah dalam pembuatannya namun lengkap dan terperinci serta terarah pada program dan kegiatan serta indikator yang tepat, dan hal ini jelas sangat membantu dalam pembuatan Laporan mengingat laporan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami pun sadar tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak terkait sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sempurnanya laporan dimaksud.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap memperoleh Rahmat, Taufiq, dan Hidayah dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Kepanjen, 31 Desember 2019

Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Dr. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

LAMPIRAN 01

Mengetahui:
Ketua Pengadilan


Drs. H. MOH. M.

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

SINGGIH SETYAWAN, S.H.
NIP. 19600923.198303.1.002

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

LAMPIRAN 02

| Nomor | Jenis Perkara Pengadilan Agama Kab.Malang | Sisa bulan lalu | Perkara yang diterima | Jumlah | Dicabut | A. Perkawinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B. Ekonomi Syari'ah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat/Infag/Shodaqoh | H. P3HP/Penetapan Ahli Waris | Lain -lain | Ditolak | Tidak diterima | Gugur | Dicoret Dari Register | Jumlah | Sisa Akhir Bulan | Perkara Yang Sudah Diminutasi | Keterangan |
|-------|---|-----------------|-----------------------|--------|---------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------|-------|-----------------------|--------|------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | Ijin poligami | Pencegahan perkawin | Penolakan perkawinan | Pembatalan perkawin | Kelahiran atas kewajiban suami isteri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta bersama | Penguasaan anak | Nafkah oleh ibu | Hak-hak bekas isteri | Pengesahan anak | Pencabutan kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan kekuasaan wali | Penunjukan orang lain | Ganti rugi terhdip wali | Asal usul anak | Penolakan kawin campur | 'Isbat Nikah | Izin kawin | Dispensal kawin | Wali Adlol | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 | JANUARI | 850 | 1236 | 2086 | 31 | 2 | | | | | 177 | 337 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | | 16 | | 34 | 2 | | 1 | | | 1 | | 5 | 51 | 3 | 3 | 7 | 2 | 678 | 1408 | 678 | |
| 2 | Februari | 1408 | 698 | 2106 | 32 | | | | | | 180 | 446 | | 1 | | | | | 4 | | | | 5 | | 19 | | 33 | 3 | | 2 | | | | 4 | 73 | 4 | 2 | 4 | 3 | 815 | 1291 | 815 | | |
| 3 | MARET | 1291 | 743 | 2034 | 34 | | | | | | 162 | 341 | | 1 | | | | | 4 | | | | 4 | | 23 | | 22 | 1 | | | | | | 3 | 58 | 7 | | 1 | 1 | 662 | 1372 | 662 | | |
| 4 | APRIL | 1372 | 708 | 2080 | 30 | | | | | | 161 | 331 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 25 | | 24 | 3 | | | | | | 2 | 94 | 5 | 3 | 4 | 3 | 687 | 1393 | 687 | | |
| 5 | MEI | 1393 | 510 | 1903 | 31 | 5 | | | 1 | | 171 | 449 | | 1 | | | | | 6 | | | | 4 | | 75 | | 25 | | | 1 | | | | 2 | 66 | 3 | 6 | 3 | 3 | 852 | 1051 | 852 | | |
| 6 | JUNI | 1051 | 554 | 1605 | 24 | | | | | | 90 | 229 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | 14 | | | | | | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 393 | 1212 | 393 | | | |
| 7 | JULI | 1212 | 1006 | 2218 | 37 | | | | | | 183 | 420 | | 1 | | | | | 8 | | | | 1 | | 17 | | 54 | 4 | | | | | | 1 | 71 | 7 | 4 | 7 | 2 | 817 | 1401 | 817 | | |
| 8 | AGUSTUS | 1401 | 808 | 2209 | 37 | | | | | | 213 | 495 | 1 | 1 | | | | | 4 | | | | 5 | | 34 | | 32 | | | | | | | | 66 | 6 | 7 | 10 | 3 | 914 | 1295 | 914 | | |
| 9 | SEPTEMBER | 1295 | 859 | 2154 | 40 | | | | | | 169 | 410 | | 1 | | | | | 6 | | | | 1 | | 10 | | 18 | 1 | | 1 | | | | 1 | 48 | 4 | 6 | 2 | 6 | 724 | 1430 | 724 | | |
| 10 | OKTOBER | 1430 | 961 | 2391 | 52 | | | | | | 201 | 499 | 1 | 1 | | | | | 5 | | | | 3 | | 76 | | 35 | 2 | | 1 | | | | 1 | 60 | 5 | 7 | 3 | 3 | 955 | 1436 | 955 | | |
| 11 | NOPEMBER | 1436 | 1012 | 2448 | 38 | 2 | | | | | 219 | 533 | | 1 | | | | | 3 | | | | 1 | | 65 | | 285 | 1 | | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 | 1183 | 1265 | 1183 | | |
| 12 | DESEMBER | 1265 | 537 | 1802 | 49 | 2 | | | | | 234 | 573 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 75 | | 291 | 1 | | | | | | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1261 | 541 | 1261 | | |
| | JUMLAH | | 9632 | | 435 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2160 | 5063 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 438 | 0 | 667 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 610 | 61 | 46 | 65 | 42 | 9941 | 541 | 9941 | |

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Panitera,

SINGGIH SETYAWAN, S.H.
NIP. 19600923.198303.1.002

SISA PERKARA TUNDAAN MENURUT JENISNYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019


LAMPIRAN 03

| Nomor | Jenis Perkara SATKER | A. Perkawinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B. Ekonomi Syari'ah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat/Infaq/Shodaqoh | H. P3HP/Penetapan Ahli Waris | Lain -lain | Jumlah | Keterangan |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|---------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| | | Ijin poligami | Pencegahan perkawin | Penolakan perkawinan | Pembatalan perkawin | Kelalaian atas kewajiban suami | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta bersama | Penguasaan anak | Nafkah oleh ibu | Hak-hak bekas isteri | Pengesahan anak | Pencabutan kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain | Ganti rugi terhdp wali | Asal usul anak | Penolakan kawin campur | Isbat Nikah | Izin kawin | Dispensai kawin | Wali Adlol | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 1 | PA.KAB.MALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 370 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 541 | | |

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,


Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Panitera,


SINGGIH SETYAWAN, S.H.
NIP. 19600923.198303.1.002

PERKARA PUTUS YANG BELUM DIMINUTASI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

TAHUN 2019

LAMPIRAN 04

| Nomor | Jenis Perkara SATKER | A. Perkawinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B. Ekonomi Syariah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat/Infak/Shodaqoh | H. P3HP/Penetapan Ahli Waris | Lain -lain | Jumlah | Keterangan |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|--------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| | | Ijin poligami | Pencegahan perkawin | Penolakan perkawinan | Pembatalan perkawin | Kelalaian atas kewajiban suami | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta bersama | Penguasaan anak | Nafkah oleh ibu | Hak-hak bekas isteri | Pengesahan anak | Pencabutan kekuasaan orang tua | Peralian | Pencabutan kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain | Ganti rugi terhdp wali | Asal usul anak | Penolakan kawin campur | Isbat Nikah | Izin kawin | Dispensai kawin | Wali Adlol | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 1 | PA.KAB.MALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.

NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Panitera

SINGGIH SETYAWAN, S.H.

NIP. 19600923.198303.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

LAMPIRAN 05

| NO. | NOMOR PERKARA | PUTUSAN TK. I | Tanggal Daftar Banding | AMAR PUTUSAN BANDING | | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | Dikuatkan | Dibatalkan | Tidak dapat Diterima | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5694 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 18 Desember 2018 | 02 Januari 2019 | √ | - | - | |
| 2 | 3761 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 26 Desember 2018 | 02 Januari 2019 | - | √ | - | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengadili Sendiri |
| 3 | 5239 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 17 Januari 2019 | 21 Januari 2019 | √ | - | - | |
| 4 | 6655 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 24 Januari 2019 | 31 Januari 2019 | √ | - | - | |
| 5 | 0681 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 28 Januari 2019 | 11 Februari 2019 | - | √ | - | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengadili Sendiri |
| 6 | 6792 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 11 Februari 2019 | 13 Februari 2019 | √ | - | - | Perbaikan amar |
| 7 | 1811 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 23 Januari 2019 | 22 Maret 2019 | - | √ | - | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengadili Sendiri |
| 8 | 6496 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 20 Maret 2019 | 26 Maret 2019 | √ | - | - | |
| 9 | 0701 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 28 Maret 2019 | 08 April 2019 | √ | - | - | |
| 10 | 2237 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 28 Maret 2019 | 11 April 2019 | √ | - | - | |
| 11 | 0424 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 09 April 2019 | 18 April 2019 | √ | - | - | |
| 12 | 6199 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 18 April 2019 | 07 Mei 2019 | √ | - | - | |
| 13 | 1734 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 21 Mei 2019 | 29 Mei 2019 | √ | - | - | |
| 14 | 2442 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 20 Mei 2019 | 29 Mei 2019 | - | √ | - | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengadili Sendiri |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------|------------------|---|---|---|---|
| 15 | 2100 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 28 Mei 2019 | 31 Mei 2019 | √ | - | - | Perbaikan amar |
| 16 | 6332 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 29 Mei 2019 | 10 Juni 2019 | √ | - | - | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan pencabutan permohonan banding Pembanding |
| 17 | 0040 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 21 Mei 2019 | 10 Juni 2019 | √ | - | - | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengadili Sendiri |
| 18 | 1545 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 28 Mei 2019 | 11 Juni 2019 | √ | - | - | Perbaikan amar |
| 19 | 1534 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 13 Agustus 2019 | 26 Agustus 2019 | √ | - | - | |
| 20 | 2868 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 13 Agustus 2019 | 27 Agustus 2019 | √ | - | - | Perbaikan amar |
| 21 | 4151 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 10 September 2019 | 10 Oktober 2019 | √ | - | - | |
| 22 | 4090 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 02 Oktober 2019 | 15 Oktober 2019 | √ | - | - | Perbaikan amar |
| 23 | 3629 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 17 Oktober 2019 | 30 Oktober 2019 | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 24 | 4785 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 14 November 2019 | 21 November 2019 | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 25 | 4582 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 26 November 2019 | 09 Desember 2019 | - | - | - | BELUM DIKIRIM |
| 26 | 4109 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 27 November 2019 | 10 Desember 2019 | - | - | - | BELUM DIKIRIM |
| 27 | 5011 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 09 Desember 2019 | 17 Desember 2019 | - | - | - | BELUM DIKIRIM |
| 28 | 3861 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 12 Desember 2019 | 18 Desember 2019 | - | - | - | BELUM DIKIRIM |
| JML. | | | | | | | |


 Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

 Drs. H. MOH. MUNIB, M.H.
 NIP. 19650404.199203.1.004

Kapanjen, 31 Desember 2019
 Panitera,

 SINGGIH SETYAWAN, S.H.
 NIP. 19600923.198303.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

LAMPIRAN 06

| NO. | NOMOR PERKARA | Tingkat Pertama | Tingkat Banding | TANGGAL PENDAFTARAN KASASI | AMAR PUTUSAN KASASI | | | | | | KETERANGAN |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | Tahun Putus | Tahun Putus | | Dikuatkan Tk. Banding | | | | Dibatalkan Tk. Banding | | |
| | | | | | Dikuatkan Tk. Kasasi | Dibatalkan Tk. Kasasi | diperbaiki Tk. Kasasi | Tidak dapat Diterima Tk. Kasasi | Dikuatkan Tk. Kasasi | Dibatalkan Tk. Kasasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0084 /Pdt.P/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 2019 | - | 06/03/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 2 | 5239 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 2019 | 2019 | 22/05/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 3 | 2538 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 2018 | 2019 | 27/05/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 4 | 3761 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 2018 | 2019 | 08/07/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 5 | 6496 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 2019 | 2019 | 22/07/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 6 | 0701 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 2019 | 2019 | 30/07/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 7 | 6199 /Pdt.G/ 2018 /PA. Kab.Mlg. | 2019 | 2019 | 05/09/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| 8 | 1534 /Pdt.G/ 2019 /PA. Kab.Mlg. | 2019 | 2019 | 17/12/2019 | - | - | - | - | - | - | BELUM PUTUS |
| JML. | 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Mengetahui.

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.

NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Panitera,

SINGGIH SETYAWAN, S.H.


NIP. 19600923.198303.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (P K)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

Lampiran 07


| No. | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tingkat Pertama | Dikuatkan Tk. Banding | | | | | | Dibatalakan Tk. Banding | | | | BHT Tk. Pertama | | | BHT Tk. Banding | | | BHT Tk. Kasasi | | KET. |
|------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------|----|------|
| | | | Tahun Putus | Dikuatkan Tk. Kasasi | | Dibatalakan Tk. Kasasi | | Tidak dapat Diterima Tk. Kasasi | | Dikuatkan Tk. Kasasi | | Dibatalakan Tk. Kasasi | | | | | | | | | | |
| | | | | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | Tidak dapat Diterima Tk. PK | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | Tidak dapat Diterima Tk. PK | Dikuatkan Tk. PK | Dibatalakan Tk. PK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JML. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Panitera



SINGGIH SETYAWAN, S.H.
NIP. 19600923.198303.1.002

**LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG
TAHUN 2019**

LAMPIRAN 08

| NO | Sisa Perkara Tahun Lalu | Perkara Diterima Tahun ini | Jumlah Perkara yang tidak bisa di mediasi | Jumlah Perkara yang dimediasi | Laporan Penyelesaian Mediasi | | | Masih dalam Proses Mediasi | Sisa Perkara | Keterangan |
|----|-------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| | | | | | Gagal | Berhasil | Tidak Layak | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 850 | 9632 | 8776 | 856 | 737 | 107 | | | | |


Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Panitera,




SINGGIH SETYAWAN, S.H.
NIP. 19600923.198303.1.002

**LAYANAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**


Lampiran 09

| NO | BULAN | JUMLAH LAYANAN | | KETERANGAN |
|---------------|-----------|------------------|----------------------|------------|
| | | JAM | PERKARA | |
| 1 | Januari | 198 | 658 | |
| 2 | Februari | 171 | 589 | |
| 3 | Maret | 180 | 563 | |
| 4 | April | 189 | 539 | |
| 5 | Mei | 189 | 405 | |
| 6 | Juni | 108 | 218 | |
| 7 | Juli | 198 | 770 | |
| 8 | Agustus | 189 | 217 | |
| 9 | September | 171 | 535 | |
| 10 | Oktober | 217 | 665 | |
| 11 | Nopember | 180 | 441 | |
| 12 | Desember | 171 | 353 | |
| Jumlah | | 2.161 Jam | 5.953 perkara | |


Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,


Dr. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Panitera


Singih Setyawan, SH.
NIP. 19600923.198303.1.002

| BULAN | JUMLAH JAM | JUMLAH PERKARA |
|-----------|------------|----------------|
| Januari | 198 | 658 |
| Februari | 171 | 589 |
| Maret | 180 | 563 |
| April | 189 | 539 |
| Mei | 189 | 405 |
| Juni | 108 | 218 |
| Juli | 198 | 770 |
| Agustus | 189 | 217 |
| September | 171 | 535 |
| Oktober | 217 | 665 |
| Nopember | 180 | 441 |
| Desember | 171 | 353 |



DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 10

| NO | NAMA TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | NIP / NO KARPEG | JABATAN | | | PANGKAT | | PENDIDIKAN | | UMUR (Tahun) | KET |
|----|---|------------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------------------|------------|--|----------------------|-----------------|-----|
| | | | NAMA/ESELON | NOMOR DAN TANGGAL | TMT | GOLONGAN/RUANG | TMT | NAMA | LULUS | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Drs. H. Moh. Muji, M.H. Jombang, 04 April 1965 | 19650404.199203.1.004 F.401979 | Ketua / Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 17-06-2019 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-10-2015 | S1. IAIN Sunan Ampel, Surabaya S2. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 1990 2001 | 54 | |
| 2 | Drs. Santoso, M.H. Malang, 02 April 1969 | 19690402.199303.1.002 F.704540 | Wakil Ketua / Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 20-06-2019 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2019 | S1. IAIN Sunan Ampel, Surabaya S2. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 1991 2001 | 50 | |
| 3 | Dra. H. M. Asyuni, M.H. Bengkalis, 18 Oktober 1960 | 19601018.198903.1.004 F.186116 | Hakim/Hakim Utama Muda | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 13-05-2019 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 01-04-2019 | S1. IAIN Walisongo Semarang S2. Universitas Islam Malang | 1988 2011 | 59 | |
| 4 | Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. Gambut, 05 Juni 1980 | 19800605.198703.1.003 E.476592 | Hakim/Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 10-06-2019 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2016 | S1. IAIN Antasari Banjarmasin S2. IAIN Antasari Banjarmasin | 1987 2007 | 59 | |
| 5 | Drs. Hasanuddin, M.H. Palippu, 02 April 1984 | 19840402.199203.1.001 F.338101 | Hakim/Hakim Madya Utama | 251/KMA/SK/XI/2018 27-11-2018 | 04-02-2019 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-10-2018 | S1. IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG S2. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | 1989 2004 | 55 | |
| 6 | Drs. H. Mohamad Gozali, M.H. Nganjuk, 11 September 1964 | 19640911.199203.1.008 F.325881 | Hakim/Hakim Utama Muda | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 20-05-2019 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 01-04-2018 | S1. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta S2. Universitas Tanjungpura | 1991 2007 | 55 | |
| 7 | Drs. H. Ali Sirwan, M.H. Tawia HSS, 02 Juni 1964 | 19640602.199203.1.002 F.300041 | Hakim/Hakim Utama Muda | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 10-06-2019 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 01-10-2018 | S1. IAIN Antasari Banjarmasin S2. Universitas Lambung Mangkurat | 1991 2007 | 55 | |
| 8 | Drs. H. Ahmad Syaekani, S.H, M.H. Pekalongan, 20 Juni 1966 | 19660620.199303.1.004 G.106544 | Hakim/Hakim Madya Utama | 3480/DJAKP.04.6/SK/12/2015 28-12-2015 | 15-04-2016 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2017 | S1. UIN Sunan Kalijaga S1. Universitas Tadulako | 1991 2002 | 53 | |
| 9 | Dr. Drs. H. Hasim, M.H. Surabaya, 09 Mei 1963 | 19630509.199303.1.004 G.026114 | Hakim/Hakim Madya Utama | 2487/DJAKP.04.6/SK/8/2016 22-08-2016 | 22-08-2016 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2017 | S1. IAIN Sunan Ampel, Surabaya S2. Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya S3. Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya | 1990 2014 2019 | 56 | |
| 10 | Dra. Hj. Masrifah, M.H. Sidoarjo, 15 Maret 1965 | 19650315.199303.2.003 F.052428 | Hakim/Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 10-06-2019 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2017 | S1. IAIN Sunan Ampel, Surabaya SURABAYA | 1992 2015 | 54 | |
| 11 | Drs. H. Abu Syakur, M.H. Bangkalan, 31 Desember 1966 | 19661231.199403.1.051 G.148914 | Hakim/Hakim Madya Utama | 3489/DJAKP.04.6/SK/8/2016 28-12-2015 | 28-12-2015 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2018 | S1. IAIN Sunan Ampel, Surabaya S2. Unisma Malang | 1991 2010 | 52 | |
| 12 | H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. Jember, 05 Juni 1958 | 19580605.198101.1.002 C.0448695 | Hakim/Hakim Madya Muda | 3488/DJAKP.04.6/SK/12/2015 28-12-2015 | 28-12-2015 | Pembina Tk. I (IV/b) | 01-04-2017 | S1. Univ. Lumajang Surabaya | 1994 2016 | 61 | |
| 13 | Drs. H. Wamita Anwar, M.H.E.S. Subang, 03 Agustus 1963 | 19630803.199103.1.003 E.964735 | Hakim/Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 | 10-06-2019 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-10-2015 | S1. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung SURABAYA | 1989 2016 | 56 | |
| 14 | Drs. Abd Razak Payapo Ambon, 12 Oktober 1963 | 19740311.199803.1.002 C.025459 | Hakim/Hakim Madya Utama | 25/KMA/SK/II/2018 26-01-2018 | 26-01-2018 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2018 | S1. IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG | 1990 | 56 | |
| 15 | H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S. Gresik, 05 Juli 1957 | 19570705.198203.1.007 C.0619075 | Hakim/Hakim Madya Utama | 3490/DJAKP.04.6/SK/12/2015 28-12-2015 | 28-12-2015 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2018 | S1. Institut Agama Islam Nurul Jadid S2. Universitas Muhammadiyah Surabaya | 1999 2016 | 62 | |
| 16 | H. Edi Marsis, S.H., M.H. Blitar, 29 Mei 1965 | 19650529.199203.1.001 E.982235 | Hakim/Hakim Madya Utama | 3557/DJAKP.04.6/SK/12/2015 28-12-2015 | 28-12-2015 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-10-2018 | S1. STIH Sunan Giri S2. Unisma Malang | 1990 2015 | 54 | |
| 17 | Drs. Ali Wafa, M.H. Jember, 10 Juni 1962 | 19620610.199303.1.003 F.049798 | Hakim/Hakim Madya Utama | 1601/DJAKP.04.6/SK/VI/2012 07-06-2012 | 01-07-2012 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2017 | S1. IAIN Walisongo Semarang S2. Universitas Islam Malang | 1989 2015 | 57 | |
| 18 | Drs. Asfa'At Bieri, M.H. Sampit, 02 April 1963 | 19630402.199403.1.004 G.078279 | Hakim/Hakim Madya Utama | 2624/DJAKP.04.6/SK/8/2016 22-08-2016 | 22-08-2016 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 01-04-2018 | S1. IAIN Walisongo Semarang S2. Universitas Narotama Surabaya | 1991 2014 | 56 | |
| 19 | H. Mochemad Sholik Fatchurozi, S.H Sidoarjo, 18 Oktober 1956 | 19561010.198101.1.002 D.136394 | Hakim/Hakim Utama Muda | 138/KMA/SK/VIII/2018 09-08-2018 | 10-09-2018 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 01-04-2019 | S1. UNIVERSITAS KADIRI Kediri | 1988 | 63 | |
| 20 | Singgih Setyawan, S.H. Kediri, 23 September 1960 | 19600923.198303.1.002 C.0603895 | Panitera | 3047/DJAKP.04.6/SK/09/2016 22-09-2016 | 07-01-2017 | Pembina Tk. I (IV/b) | 01-04-2017 | S1. Universitas Bayangkara Surabaya | 1991 | 59 | |
| 21 | H. Khoirudin, S.H. Gresik, 28 September 1972 | 19720928.199203.1.002 E.983712 | Sekretaris | 53/SEK/KP.II/SK/IV/2017 12-04-2017 | 22-05-2017 | Pembina (IV/a) | 01-10-2018 | S1. Universitas Islam Lamongan | 2005 | 47 | |
| 22 | Agus Azzam Aulia, S.H., M.H. Tuban, 24 November 1965 | 19651124.198903.1.002 E.793428 | Wakil Panitera | 0029/DJAKP.04.6/I/2010 12-01-2010 | 01-03-2010 | Pembina (IV/a) | 01-04-2012 | S1. UMM Malang S2. Universitas Islam Malang | 1990 2011 | 53 | |
| 23 | Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. Pamekasan, 17 Apr 1968 | 19680417.199403.2.005 G.158852 | Panitera Muda Permohonan | 0078/DJAKP.04.6/I/2010 20-01-2010 | 22-03-2010 | Pembina (IV/a) | 01-04-2012 | S1. IAIN SUNAN AMPEL S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 1992 2011 | 51 | |
| 24 | Widodo Suparjanto, S.H.I., M.H. Gunung Kidul, 01 Jan 1971 | 19710101.199703.1.012 G.405382 | Panitera Muda Hukum | 0038/DJAKP.04.6/I/2010 12-01-2010 | 29-03-2010 | Penata Tk. I (III/d) | 01-10-2018 | KUPANG S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 2004 2011 | 48 | |
| 25 | Margono, S.Ag., S.H., M.H. Sampang, 28 April 1974 | 19740428.199703.1.001 G.405381 | Panitera Muda Gugatan | 2069 27-05-2019 | 02-07-2019 | Pembina (IV/a) | 01-10-2017 | S1. Universitas Muhammadiyah Kupang S1. UNIVERSITAS ISLAM MALANG S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 2001 2009 2011 | 45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|---|--|------------|--------------------------------|------------|---|-----------|----|--|
| 26 | Mohammad Faried Dzirkullah, S.H. Sidoarjo, 25 Oct 1975 | 19751025.200212.1.001 L.066914 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | 38/SEK/Peng.06.1/12/2015 16/12/2015 | 09-07-2012 | Penata Tk. I (III/d) | 01-04-2017 | S1 UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UNBRA) S2 Unisma Malang | 2004 2018 | 43 | |
| 27 | Buyung Tumanggor, S.Kom. Surabaya, 04 April 1975 | 19750404.200912.1.002 P.474560 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | 450/SEK/Kp.1/SK/VI/2019 21-Jul-19 | 16-07-2019 | Penata (III/c) | 01-10-2016 | S1. STIKOM Surabaya | 2004 | 44 | |
| 28 | Khusnul Aini, S.H., M.H. Lumajang, 11 April 1987 | 19870411.201212.2.004 - | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | 450/SEK/Kp.1/SK/VI/2019 21-Jul-19 | 16-07-2019 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 01-04-2017 | S1. Universitas Jember S2. Univ. Jayabaya | 2009 2017 | 32 | |
| 29 | Dra. Tridyaning Suprihatin, M.H. Sragen, 02 Oct 1968 | 19681002.199503.2.002 G.296644 | Panitera Pengganti | UP. IV/057/SEK/SK/2006 02-03-2006 | 01-04-2006 | Pembina (IV/a) | 01-04-2016 | S1. IAIN SUNAN KALIJAGA S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 1992 2015 | 50 | |
| 30 | Mastur Ali, S.H. Nganjuk, 08 Agustus 1968 | 19680808.199403.1.004 G180231 | Panitera Pengganti | 2022/DJA/KP.04.6/SK/08/2016 15-08-2016 | 01-09-2016 | PENATA TINGKAT I (III/d) | 01-04-2009 | S1. Universitas Saburai Bandar Lampung | 1996 | 51 | |
| 31 | Hamim, S.H. Malang, 31 Dec 1962 | 19621231.198403.1.001 C.0999951 | Panitera Pengganti | PTAm/KP.07.6/4271/SK/2001 19-12-2001 | 19-12-2001 | PENATA TINGKAT I (III/d) | 01-04-2010 | SIDOARJO | 1996 | 56 | |
| 32 | Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H. Waingapu, 26 May 1965 | 19650526.199803.1.001 H.056003 | Panitera Pengganti | 1654/DJA/KP.04.6/III/2009 10-03-2009 | 10-06-2009 | Pembina (IV/a) | 01-04-2014 | KUPANG S2 UMI MAKASSAR | 1992 2001 | 54 | |
| 33 | Homsiyah, S.H., M.H. Sampang, 28 Apr 1966 | 19660428.199012.2.001 F.172926 | Panitera Pengganti | W13-A/2139/Kp.075/SK/X/2006 10-10-2006 | 05-12-2006 | PENATA TINGKAT I (III/d) | 01-04-2016 | S1. UNIVERSITAS ISLAM MALANG S2. Unisma Malang | 2002 2016 | 53 | |
| 34 | Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. Blitar, 27 Oct 1966 | 19661027.200003.2.002 K.028241 | Panitera Pengganti | 3211/DJA/KP.04.6/III/2010 11-08-2010 | 20-09-2010 | Pembina (IV/a) | 01-10-2017 | KEDIRI S2. Unisma Malang | 1992 2017 | 52 | |
| 35 | Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H. Blitar, 04 Apr 1972 | 19720404.199803.2.005 J.003532 | Panitera Pengganti | 1805/DJA/KP.04.6/SK/VI/2014 28-05-2014 | 07-07-2014 | Pembina (IV/a) | 01-04-2018 | S1. IAIN SUNAN AMPEL S2. Unisma Malang | 1997 2017 | 47 | |
| 36 | Lutfi, S.H., M.H. Bojonegoro, 15 Mar 1961 | 19610315.198603.1.003 E.090271 | Panitera Pengganti | 042/SEK/KP.01/SK/2/2013 12-02-2013 | 12-02-2013 | Pembina (IV/a) | 01-04-2012 | S1. UNIVERSITAS ISLAM MALANG S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 1995 2010 | 58 | |
| 37 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. Malang, 31 Aug 1985 | 19850831.200604.2.001 N.032679 | Panitera Pengganti | 3820/DJA/KP.04.6/X/2010 19-10-2010 | 09-11-2010 | PENATA (III/c) | 01-04-2019 | S1. STIHSUNAN GIRI S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 2009 2015 | 34 | |
| 38 | Umar Tajudin, S.H. Malang, 14 Nov 1978 | 19781114.200604.1.011 N.032898 | Panitera Pengganti | 1059/SEK/KP.01/SK/12/2012 13-12-2012 | 13-12-2012 | PENATA (III/c) | 01-10-2019 | S1. UNIVERSITAS YOS SOEDARSO | 2009 | 40 | |
| 39 | Hadjah Hasanuddin, SH, MH Tidore Kepulauan, 11 Aug 1969 | 19690811.201405.2.001 B.02004349 | Panitera Pengganti | 1772/DJA/KP.04.6/SK/07/2016 13-07-2016 | 01-08-2016 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 01-10-2016 | S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 1994 2012 | 50 | |
| 40 | Wiwit Sulistyawati, SH, MH Pasuruan, 01 May 1971 | 19710501.201405.2.001 B.02004341 | Panitera Pengganti | 1771/DJA/KP.04.6/SK/07/2016 13-07-2016 | 01-08-2016 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 01-10-2016 | S1. UNIVERSITAS MERDEKA MALANG S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 1996 2012 | 48 | |
| 41 | Hera Nurdiana, S.H., M.H. Banyuwangi, 09 Oktober 1978 | 19781009.201408.2.002 B.02005534 | Panitera Pengganti | 1789/DJA/KP.04.6/SK/07/2016 13-07-2016 | 01-08-2016 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 01-10-2018 | S1. Univ. Muhammadiyah Malang S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 2002 2018 | 40 | |
| 42 | Mohamad Makin, SH Malang, 20 Oktober 1961 | 19611020.201405.1.001 B.02004342 | Panitera Pengganti | 1773/DJA/KP.04.6/SK/07/2016 13-07-2016 | 01-08-2016 | PENATA MUDA (III/a) | 01-04-2017 | S1. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 1994 | 57 | |
| 43 | Arlin, S.H., M.H. Temanggung, 13 Desember 1973 | 19731213.201405.1.001 B.02004340 | Panitera Pengganti | 1774/DJA/KP.04.6/SK/07/2016 13-07-2016 | 01-08-2016 | PENATA MUDA (III/a) | 01-10-2016 | S1. Universitas Brawijaya S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 2002 2016 | 45 | |
| 44 | Zainul Fanani, SH Malang, 19 Desember 1974 | 19741219.201405.1.001 - | Panitera Pengganti | 1776/DJA/KP.04.6/SK/07/2016 13-07-2016 | 01-08-2016 | PENATA MUDA (III/a) | 01-10-2016 | S.1 STIH SUNAN GIRI | 2010 | 44 | |
| 45 | Abdul Hamid Ridho Surabaya, 10 Agustus 1970 | 19700810.199703.1.004 H.031676 | Juru Sita | W13-A/1914/Kp.07.5/SK/X/2007 01-10-2007 | 26-12-2007 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 01-04-2017 | MADRASAH ALYAH NEGERI MALANG | 1990 | 49 | |
| 46 | Yussi Candra Rudiansyah, S.H. M.H. Surabaya, 19 Januari 1966 | 19660119.198703.1.001 E.278366 | Juru Sita Pengganti | W13-A35/5200/KP.04.6/SK/7/2019 26-07-2019 | 05-08-2019 | PENATA (III/c) | 01-10-2017 | S1. UNIVERSITAS ISLAM MALANG S2. UNIVERSITAS ISLAM MALANG | 2008 2011 | 53 | |
| 47 | Muhamad Alfian Malang, 04 September 1969 | 19690904.201405.1.002 - | Juru Sita Pengganti | W13-A35/1013/KP.04.6/SK/II/2016 04-02-2016 | 10-02-2016 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 01-06-2015 | SMA MUHAMMADIYAH I MALANG | 1988 | 50 | |
| 48 | Sutik Malang, 18 Mei 1965 | 19650518.201405.1.001 B.02004347 | Juru Sita Pengganti | W13-A35/1982/KP.04.6/SK/X/2016 30-10-2016 | 22-11-2016 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 01-10-2018 | SMEA SWASTA PGRI | 1988 | 54 | |
| 49 | Abdul Rosyid Malang, 22 Desember 1961 | 19611222.201405.1.001 - | Staf | W13-A/1725/KP.00.3/SK/VI/2015 29-05-2015 | 01-06-2015 | JURU (I/c) | 01-11-2016 | PKBM Tunas Mandiri Kepanjen | 2012 | 58 | |
| 50 | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. Malang, 24 Maret 1987 | 19870324.201903.2.005 - | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama (CPNS) | 612/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 01-03-2019 | 05-04-2019 | PENATA MUDA (III/a) | 01-03-2019 | S1. Universitas Brawijaya | 2009 | 32 | |
| 51 | Rizky Ananda Putri, S.H., M.H. Malang, 21 April 1994 | 19940421.201903.2.012 - | Analisis Perkara Peradilan (CPNS) | 613/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 01-03-2019 | 05-04-2019 | PENATA MUDA (III/a) | 01-03-2019 | S1. Universitas Brawijaya S2. Universitas Brawijaya | 2016 2018 | 25 | |
| 52 | Nugraheni Puji Hartini, S.Akun. Malang, 04 April 1996 | 19960404.201903.2.004 - | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (CPNS) | 614/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 01-03-2019 | 05-04-2019 | PENATA MUDA (III/a) | 01-03-2019 | S1. IAIN SURAKARTA | 2018 | 23 | |

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. MOH. MUJIU, H.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris

H. NURJUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 10

| NO | NAMA PEGAWAI | NIP | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JABATAN | MASA KERJA SESUAI SK PANGKAT TERAKHIR | | | | | KENAIKAN YAD | | TANGGAL PENSUN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|----|-----|--------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | PANGKAT | GOL | TMT | TH | BLN | PANGKAT | GAJI BERKALA | | |
| 1 | Drs. H. Moh. Mujib, M.H. | 19650404.199203.1.004 | L | Jombang, | 04-04-1965 | Ketua / Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-10-2019 | 27 | 7 | 01-10-2023 | 01-03-2020 | 01-05-2030 | |
| 2 | Drs. Santoso, M.H. | 19690402.199303.1.002 | L | Malang, | 02-04-1969 | Wakil Ketua / Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2017 | 26 | 7 | 01-04-2021 | 01-03-2021 | 01-05-2034 | |
| 3 | Drs. H. M. Asyumi, M.H. | 19601018.198903.1.004 | L | Bengkalis, | 18-10-1960 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-04-2019 | 30 | 7 | 01-04-2023 | 01-03-2021 | 01-04-2025 | |
| 4 | Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. | 19600605.198703.1.003 | L | Banjarnegara, | 05-06-1960 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2016 | 32 | 7 | 01-04-2020 | 01-03-2021 | 01-07-2025 | |
| 5 | Drs. Hasanuddin, M.H. | 19640402.199203.1.001 | L | Palippu, | 02-04-1964 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-10-2015 | 27 | 7 | 01-10-2019 | 01-03-2020 | 01-05-2029 | |
| 6 | Drs. H. Mohamad Gozali, M.H. | 19640911.199203.1.008 | L | Nganjuk, | 11-09-1964 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-04-2018 | 27 | 7 | 01-04-2022 | 01-03-2020 | 01-10-2029 | |
| 7 | Drs. H. Ali Sirwan, M.H. | 19640602.199203.1.002 | L | Hulu Sungai Utara, | 02-06-1964 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-10-2018 | 27 | 7 | 01-10-2022 | 01-03-2020 | 01-07-2029 | |
| 8 | Drs. H. Ahmad Syaikhani, S.H., M.H. | 19660620.199303.1.004 | L | Pekalongan, | 20-06-1966 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2017 | 26 | 7 | 01-04-2021 | 01-03-2021 | 01-07-2031 | |
| 9 | Dr. Drs. H. Hasim, M.H. | 19630509.199303.1.004 | L | Surabaya, | 09-05-1963 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2017 | 26 | 7 | 01-04-2021 | 01-03-2021 | 01-06-2028 | |
| 10 | Dra. Hj. Masrifah, M.H. | 19650315.199303.2.003 | P | Sidoarjo, | 15-03-1965 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2017 | 26 | 7 | 01-04-2021 | 01-03-2021 | 01-04-2030 | |
| 11 | Drs. H. Abu Syakur, M.H. | 19661231.199403.1.051 | L | Bangkalan, | 31-12-1966 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2018 | 25 | 7 | 01-04-2022 | 01-06-2019 | 01-01-2032 | |
| 12 | H. Syadili Syarbini, S.H., M.HES. | 19580605.198101.1.002 | L | Jember, | 05-06-1958 | Hakim Madya Muda | Pembina Tk. I | IV/b | 01-04-2016 | 38 | 9 | 01-04-2020 | 01-01-2020 | 01-07-2023 | |
| 13 | Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S | 19630803.199103.1.003 | L | Subang, | 03-08-1963 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-10-2019 | 28 | 7 | 01-10-2023 | 01-03-2021 | 01-09-2028 | |
| 14 | Drs. Abd Razak Payapo | 19631012.199303.1.005 | L | Luhu, | 12-10-1963 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2018 | 26 | 7 | 01-04-2022 | 01-03-2021 | 01-11-2028 | |
| 15 | H. Suaidi Mashfuh, S.Ag. M.HES. | 19570705.198203.1.007 | L | Gresik, | 05-07-1957 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2018 | 37 | 7 | 01-04-2022 | 01-03-2016 | 01-08-2022 | KGB maksimal |
| 16 | H. Edi Marsis, S.H., M.H. | 19650529.199203.1.001 | L | Blitar, | 29-05-1965 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-10-2018 | 27 | 7 | 01-10-2022 | 01-10-2020 | 01-06-2030 | |
| 17 | Drs. Ali Wafa, M.H. | 19620610.199303.1.003 | L | Jember, | 10-06-1962 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2017 | 26 | 7 | 01-04-2021 | 01-03-2021 | 01-07-2027 | |
| 18 | Drs. Asfa'At Bisri, M.H. | 19630402.199403.1.004 | L | Sampit, | 02-04-1963 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-04-2018 | 25 | 7 | 01-04-2022 | 01-03-2020 | 01-05-2028 | |
| 19 | H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H | 19561010.198101.1.002 | L | Sidoarjo, | 18-10-1956 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | 01-04-2019 | 38 | 9 | 01-04-2023 | 01-01-2020 | 01-11-2021 | |
| 20 | Singgih Setyawan, S.H. | 19600923.198303.1.002 | L | Kediri, | 23-09-1960 | Panitera | Pembina Tk. I | IV/b | 01-10-2017 | 36 | 7 | 01-10-2017 | 01-03-2020 | 01-10-2020 | Pangkat Maksimal |
| 21 | H. Khoirudin, S.H. | 19720928.199203.1.002 | L | Gresik, | 28-09-1972 | Sekretaris | Pembina | IV/b | 01-10-2018 | 27 | 7 | 01-10-2022 | 01-03-2021 | 01-09-2031 | |
| 22 | Agus Azzam Aulia, S.H., M.H. | 19651124.198903.1.002 | L | Tuban, | 24-11-1965 | Wakil Panitera | Pembina | IV/a | 01-04-2012 | 30 | 7 | 01-04-2016 | 01-10-2020 | 01-12-2025 | Pangkat Maksimal |
| 23 | Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. | 19680417.199403.2.005 | P | Pamekasan, | 17-04-1968 | Panitera Muda Permohonan | Pembina | IV/a | 01-04-2012 | 25 | 7 | 01-04-2016 | 01-03-2020 | 01-05-2028 | Pangkat Maksimal |
| 24 | Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H. | 19710101.199703.1.012 | L | Gunung Kidul, | 01-01-1971 | Panitera Muda Hukum | Penata Tk. I | III/d | 01-10-2018 | 22 | 7 | 01-10-2022 | 01-03-2020 | 01-02-2031 | |
| 25 | Margono, S.Ag., S.H., M.H. | 19740428.199703.1.001 | L | Sampang, | 28-04-1974 | Panitera Muda Gugatan | Pembina | IV/a | 01-10-2017 | 22 | 7 | 01-10-2021 | 01-10-2019 | 01-05-2034 | Pangkat Maksimal |
| 26 | Mohammad Faried Dzirkullah, S.H. | 19751025.200212.1.001 | L | Sidoarjo, | 25-10-1975 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelapor | Penata Tk. I | III/d | 01-04-2017 | 16 | 10 | 01-04-2021 | 01-01-2021 | 01-11-2033 | |
| 27 | Buyung Tumanggor, S.Kom. | 19750404.200912.1.002 | L | Surabaya | 04-04-1975 | Kasubbag Umum dan Keuangan | Penata | III/c | 21-06-2019 | 9 | 10 | 01-04-2021 | 01-12-2019 | 01-05-2033 | |
| 28 | Khusnul Aini, S.H., M.H. | 19870411.201212.2.004 | P | Lumajang, | 11-04-1987 | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | Penata Muda Tk. I | III/b | 21-06-2019 | 6 | 10 | 01-04-2021 | 01-12-2020 | 01-05-2045 | |
| 29 | Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. | 19681002.199503.2.002 | P | Sragen, | 02-10-1968 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | 01-04-2016 | 24 | 7 | 01-04-2020 | 01-03-2021 | 01-11-2028 | Pangkat Maksimal |
| 30 | Mastur Ali, S.H. | 19680808.199403.1.004 | L | Nganjuk, | 08-08-1968 | Panitera Pengganti | Penata Tk. I | III/d | 01-04-2009 | 25 | 7 | 01-04-2013 | 01-03-2021 | 01-09-2028 | Pangkat Maksimal |
| 31 | Hamim, S.H. | 19621231.198403.1.017 | L | Malang, | 31-12-1962 | Panitera Pengganti | Penata Tk. I | III/d | 01-04-2010 | 35 | 7 | 01-04-2014 | 01-10-2020 | 01-01-2023 | Pangkat Maksimal |
| 32 | Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H. | 19650526.199803.1.001 | L | Waingapu, | 26-05-1965 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | 01-04-2014 | 21 | 7 | 01-04-2018 | 01-03-2020 | 01-06-2025 | Pangkat Maksimal |
| 33 | Homsiyah, S.H., M.H. | 19660428.199012.2.001 | P | Sampang, | 28-04-1966 | Panitera Pengganti | Penata Tk. I | III/d | 01-04-2016 | 28 | 10 | 01-04-2020 | 01-12-2019 | 01-05-2026 | |
| 34 | Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. | 19661027.200003.2.002 | P | Blitar, | 27-10-1966 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | 01-10-2017 | 19 | 7 | 01-10-2021 | 01-03-2020 | 01-11-2026 | Pangkat Maksimal |
| 35 | Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H. | 19720404.199803.2.005 | P | Blitar, | 04-04-1972 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | 01-04-2018 | 21 | 7 | 01-04-2022 | 01-03-2020 | 01-05-2032 | |
| 36 | H. Lutfi, S.H., M.H. | 19610315.198603.1.003 | L | Bojonegoro, | 15-03-1961 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | 01-04-2012 | 33 | 7 | 01-04-2016 | 01-03-2021 | 01-04-2021 | Pangkat Maksimal |
| 37 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | 19850831.200604.2.001 | P | Malang, | 31-08-1985 | Panitera Pengganti | Penata | III/c | 01-04-2019 | 13 | 6 | 01-04-2023 | 01-04-2021 | 01-09-2045 | |
| 38 | Umar Tajudin, S.H. | 19781114.200604.1.011 | L | Malang, | 14-11-1978 | Panitera Pengganti | Penata | III/c | 01-10-2019 | 13 | 7 | 01-10-2023 | 01-03-2020 | 01-12-2038 | |
| 39 | Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H. | 19690811.201405.2.001 | P | Tidore Kepulauan | 11-08-1969 | Panitera Pengganti | Penata Muda Tk. I | III/b | 01-10-2016 | 22 | 0 | 01-10-2020 | 01-10-2019 | 01-09-2029 | |
| 40 | Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H. | 19710501.201405.2.001 | P | Pasuruan, | 01-05-1971 | Panitera Pengganti | Penata Muda Tk. I | III/b | 01-10-2016 | 22 | 0 | 01-10-2020 | 01-10-2019 | 01-06-2031 | |
| 41 | Hera Nurdiana, S.H., M.H. | 19781009.201408.2.002 | P | Banyuwangi, | 09-10-1978 | Panitera Pengganti | Penata Muda Tk. I | III/b | 01-10-2018 | 15 | 3 | 01-10-2022 | 01-07-2020 | 01-11-2038 | |
| 42 | Mohamad Makin, S.H. | 19611020.201405.1.001 | L | Malang, | 20-10-1961 | Panitera Pengganti | Penata Muda | III/a | 01-10-2016 | 30 | 8 | 01-10-2020 | 01-02-2020 | 01-11-2021 | |
| 43 | Arifin, S.H., M.H. | 19731213.201405.1.001 | L | Temanggung, | 13-12-1973 | Panitera Pengganti | Penata Muda | III/a | 01-10-2016 | 22 | 0 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 01-01-2034 | |
| 44 | Zainul Fanani, S.H. | 19741219.201405.1.001 | L | Malang, | 19-12-1974 | Panitera Pengganti | Penata Muda | III/a | 01-10-2016 | 20 | 0 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 01-01-2035 | |
| 45 | Abdul Hamid Ridho | 19700810.199703.1.004 | L | Malang, | 10-08-1970 | Jurusita | Penata Muda Tk. I | III/b | 01-04-2017 | 22 | 7 | 01-04-2021 | 01-10-2019 | 01-09-2028 | |
| 46 | Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. | 19660119.198703.1.001 | L | Surabaya, | 19-01-1966 | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | Penata | III/c | 01-10-2017 | 32 | 7 | 01-10-2021 | 01-03-2021 | 01-02-2024 | |
| 47 | Muhamad Alfian | 19690904.201405.1.002 | L | Malang, | 04-09-1969 | Jurusita Pengganti | Pengatur Muda Tk. I | II/b | 01-10-2018 | 22 | 0 | 01-10-2022 | 01-10-2020 | 01-10-2027 | |
| 48 | Sutik | 19650518.201405.1.001 | L | Malang, | 18-05-1965 | Jurusita Pengganti | Pengatur Muda Tk. I | II/b | 01-10-2018 | 27 | 8 | 01-10-2022 | 01-02-2021 | 01-06-2023 | |
| 49 | Abdul Rosyid | 19611222.201405.1.001 | L | Malang, | 22-12-1961 | Staf | Juru | I/c | 01-11-2016 | 15 | 9 | - | 01-01-2019 | 01-01-2020 | |
| 50 | MIA AFRIZA FAJARWATI, S.A.P. | 19870324.201903.2.005 | P | Malang, | 24-03-1987 | CPNS | Penata Muda | III/a | 03-11-2019 | 0 | 0 | - | - | 01-05-2045 | |
| 51 | RIZKY ANANDA PUTRI, S.H | 19940421.201903.2.012 | P | Malang, | 21-04-1994 | CPNS | Penata Muda | III/a | 03-11-2019 | 0 | 0 | - | - | 01-05-2051 | |
| 52 | NUGRAHENI PUJI HARTONI, S.Akum | 19960404.201903.2.004 | P | Boyolali, | 04-04-1996 | CPNS | Penata Muda | III/a | 03-11-2019 | 0 | 0 | - | - | 01-05-2053 | |

Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris

H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002


DATA PEGAWAI HONORER DIPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 11

| NO | NAMA PEGAWAI | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|-----|--------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Much. Yusuf Al Jihad, S.H | L | Malang, | 01-03-1982 | Administrasi Kepaniteraan |
| 2 | Beni Suprayogi | L | Jember, | 20-10-1967 | Satpam |
| 3 | Yulianto | L | Malang, | 29-04-1986 | Administrasi Kepaniteraan |
| 4 | M. Imron | L | Sampang, | 12-03-1975 | Administrasi Kepaniteraan |
| 5 | Moch. Dicki Fardiansyah, S.H. | L | Malang, | 04-11-1989 | Administrasi Kepaniteraan |
| 6 | Muhabik Yusyafara | L | Malang, | 08-07-1988 | Administrasi Kepaniteraan |
| 7 | Moh. Rizza Suryanatha, S.P., S.H. | L | Surabaya, | 01-10-1980 | Sopir |
| 8 | Neneng Kusriani | P | Sumenep, | 31-10-1974 | Administrasi Kepaniteraan |
| 9 | Maulidin Alfa Hikmawan | L | Madiun, | 25-12-1982 | Sopir |
| 10 | Moh. Saezal D.P.P. | L | Madiun, | 03-03-1988 | Administrasi Kepaniteraan |
| 11 | Trami Utari, S.H | P | Malang, | 13-10-1990 | Administrasi Kepaniteraan |
| 12 | Masyhudi | L | Malang, | 22-12-1970 | Satpam |
| 13 | Hariyanto | L | Malang, | 12-04-1972 | Satpam |
| 14 | Nursalim | L | Malang, | 03-09-1961 | Satpam |
| 15 | Slamet | L | Malang, | 11-12-1973 | Cleaning Service |
| 16 | Basori | L | Malang, | 06-12-1994 | Administrasi Kesekretariatan |
| 17 | Dian Maulidah, S.H | P | Malang, | 19-10-1991 | Administrasi Kepaniteraan |
| 18 | Nanik Erma Nuraini | P | Malang, | 19-07-1973 | Administrasi Kepaniteraan |
| 19 | Rudi Hartono | L | Malang, | 01-01-1982 | Sopir |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris

H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

**DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

LAMPIRAN 12

| NO | N A M A | PANGKAT/ GOL. LAMA | PANGKAT/ GOL. BARU | MASA KERJA | | TMT | SURAT KEPUTUSAN | | | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------|
| | | | | TAHUN | BULAN | | SURAT KEPUTUSAN | NOMOR | TANGGAL | |
| 1 | Drs. H. M. Asymuni, M.H. | IV/c | IV/d | 30 | 1 | 01/04/2019 | Presiden RI | 00050/KEP/AA/15001/19 | 28 Maret 2019 | Reguler |
| 2 | H. Moch. Sholik Fatchurozi, S.H. | IV/c | IV/d | 32 | 9 | 01/04/2019 | Presiden RI | 00061/KEP/AA/15001/19 | 28 Maret 2019 | Reguler |
| 3 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | III/b | III/c | 8 | 0 | 01/04/2019 | DIRJEN BADILAG | 224 Tahun 2019 | 12 Februari 2019 | Reguler |
| 4 | Drs. H. Moh. Mujib, M.H. | IV/c | IV/d | 27 | 7 | 01/10/2019 | Presiden RI | 00071/KEP/AA/ 15001/ 19 | 29 Juli 2019 | Reguler |
| 5 | Drs. Hasanuddin, M.H. | IV/c | IV/d | 30 | 1 | 01/10/2019 | Presiden RI | 00071/KEP/AA/15001/19 | 28 Maret 2019 | Reguler |
| 6 | Drs. Warnita Anwar, M.H.E.S. | IV/c | IV/d | 28 | 7 | 01/10/2019 | Presiden RI | 00071/KEP/AA/15001/19 | 29 Juli 2019 | Reguler |
| 7 | Umar Tajudin, S.H. | III/b | III/c | 11 | 7 | 01/10/2019 | DIRJEN BADILAG | 2714 Tahun 2019 | 25 Juli 2019 | Reguler |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI MASUK PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 14

| NO. | NAMA | NIP | GOL/ RUANG | TEMPAT TUGAS | | JABATAN | | SURAT KEPUTUSAN | | | KET. |
|-----|---------------------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------|------------|------------|------|
| | | | | LAMA | BARU | LAMA | BARU | NOMOR | TANGGAL | TMT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 |
| 1 | Drs. H. MOH. MUJIB, M.H. | 19650404.199203.1.004 | IV/d | Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Wakil Ketua/Hakim Madya Utama | Ketua/Hakim Utama Muda | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 17/06/2019 | |
| 2 | Drs. SANTOSO, M.H. | 19680718.199403.1.006 | IV/c | Pengadilan Agama Gresik Kelas IB | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Ketua/Hakim Madya Utama | Wakil Ketua/Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 20/06/2019 | |
| 3 | Drs. H. M. ASYMUNI, M.H. | 19601018.198903.1.004 | IV/d | Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Madya Utama | Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 13/05/2019 | |
| 4 | Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. | 19640911.199203.1.008 | IV/d | Pengadilan Agama Kab. Kediri Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Utama Muda | Hakim Utama Muda | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 20/05/2019 | |
| 5 | Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S. | 19630803.199103.1.003 | IV/d | Pengadilan Agama Jombang Kelas IB | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Madya Utama | Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 06/10/2019 | |
| 6 | Drs. H. ALI SIRWAN, M.H. | 19640602.199203.1.002 | IV/d | Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Utama Muda | Hakim Utama Muda | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 06/10/2019 | |
| 7 | Drs. HASANUDDIN, M.H. | 19640402.199203.1.001 | IV/d | Pengadilan Agama Makassar Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Madya Utama | Hakim Madya Utama | 251/KMA/SK/XI/2018 | 27/11/2018 | 02/04/2019 | |
| 8 | Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. | 19650315.199303.2.003 | IV/c | Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Madya Utama | Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 06/10/2019 | |
| 9 | Drs H. FAHRURRAZI, M.H.I. | 19600605.198703.1.003 | IV/c | Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Hakim Madya Utama | Hakim Madya Utama | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25/04/2019 | 06/10/2019 | |
| 10 | KHUSNUL AINI, S.H., M.H. | 19870411.201212.2.004 | III/b | Kepaniteraan Mahkamah Agung | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | Staf | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala | 450/SEK/Kp.I/SK/VI/2019 | 21/06/2019 | 16/7/2019 | |
| 11 | BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom. | 19750404.200912.1.002 | III/c | Pengadilan Agama Kraksaan Kelas IB | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | KaSub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Kraksaan Kelas IB | KaSub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA | 450/SEK/Kp.I/SK/VI/2019 | 21/06/2019 | 16/7/2019 | |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

**DAFTAR PEGAWAI YANG PINDAH / MUTASI KELUAR TEMPAT BEKERJA
PADA PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2019**

LAMPIRAN 16

| No. | NAMA | NIP | GOL/ RUANG | TEMPAT TUGAS | | JABATAN | | SURAT KEPUTUSAN | | | KET. |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---|--|---|-------------------|---------------|--------------|------|
| | | | | LAMA | BARU | LAMA | BARU | NOMOR SURAT | TANGGAL | TMT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H. | 19650629.199203.2.003 | IV/c | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Jakarta Timur Kelas 1A | Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Kelas 1A | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 12 Juni 2019 | |
| 2 | Drs. H.SUPADI, M.H. | 19680401.199403.1.005 | IV/c | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas 1A | Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas 1A | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 11 Juni 2019 | |
| 3 | Drs. Zainal Arifin, M.H. | 19670720.199403.1.007 | IV/c | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B | Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 27 Mei 2019 | |
| 4 | Drs. H. Mohamad Alirido, M.H.E.S | 19680718.199403.1.006 | IV/c | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B | Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 21 Mei 2019 | |
| 5 | Drs. H. Masykur Rosih | 19600301.199303.1.001 | IV/c | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Kodya Malang Kelas 1A | Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Hakim Pengadilan Agama Kodya Malang Kelas 1A | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 21 Mei 2019 | |
| 6 | M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H. | 19760307.199803.1.002 | IV/b | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Mahkamah Agung RI | Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 12 Juni 2019 | |
| 7 | Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes. | 19670208.199103.1.005 | IV/c | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A | Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Hakim Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 24 Mei 2019 | |
| 8 | Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I | 19811004.200704.2.001 | III/d | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A | Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A | 74/KMA/SK/IV/2019 | 25 April 2019 | 21 Mei 2019 | |
| 9 | Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. | 19720831.199203.1.001 | III/d | Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A | Panmud Gugatan Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A | Panmud Hukum Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A | 2068 Tahun 2019 | 27 Mei 2019 | 21 Mei 2019 | |

Makassar,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DATA CUTI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 16

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN | LAMA CUTI | MULAI s/d SELESAI | JENIS CUTI | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. | 19661231.199403.1.051 | IV/c | Hakim Madya Utama | 1 hari | 02 Januari 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 2 | Drs. H.SUPADI, M.H. | 19680401.199403.1.005 | IV/c | Wakil Ketua/Hakim Madya Utama | 2 hari | 2 s/d 3 Januari 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 3 | Dra. Hj. ARIKAH DEWI RATNAWATI, M.H. | 19680417.199403.2.005 | IV/a | Panitera Muda Permohonan | 1 hari | 23 Januari 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 4 | Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO, M.H.E.S | 19680718.199403.1.006 | IV/c | Hakim Madya Utama | 1 hari | 4 Februari 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 5 | HERA NURDIANA, S.H., M.H. | 19781009.201408.2.002 | III/b | Panitera Pengganti | 2 hari | 18 s/d 19 Februari 2019 | Sakit | Sakit |
| 6 | Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H. | 19681002.199503.2.002 | IV/a | Panitera Pengganti | 1 hari | 25 Februari 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 7 | MASTUR ALI, S.H. | 19680808.199403.1.004 | III/d | Panitera Pengganti | 4 hari | 4 s/d 8 Maret 2019 | Sakit | Sakit |
| 8 | SINGGIH SETYAWAN, S.H. | 19600923.198303.1.002 | IV/a | Panitera | 1 hari | 8 Maret 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 9 | HERMIN SRI WULAN, SHI., SH., MHI | 19811004.200704.2.001 | III/d | Hakim Pratama Madya | 5 hari | 11 s/d 15 Maret 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 10 | Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H. M.H. | 19660620.199303.1.004 | IV/c | Hakim Madya Utama | 1 hari | 15 Maret 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 11 | H. SYADILI SYARBINI, S.H. | 19580605.198101.1.002 | IV/b | Hakim Madya Muda | 2 hari | 04 s/d 5 April 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 12 | KHOIRUDIN, S.H. | 19720928.199203.1.002 | IV/a | Sekretaris | 1 hari | 16 April 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 13 | IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H. | 19850831.200604.2.001 | III/c | Panitera Pengganti | 2 hari | 15 s/d 16 April 2019 | Sakit | Sakit |
| 14 | AIMATUS SYAIDAH, S.Ag. M.H. | 19720404.199803.2.005 | IV/a | Panitera Pengganti | 1 hari | 30 April 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 15 | Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H. | 19650629.199203.2.003 | IV/c | Ketua/Hakim Madya Utama | 1 hari | 2 Mei 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 16 | H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H | 19561010.198101.1.002 | IV/d | Hakim Utama Muda | 3 hari | 02 s/d 03 Mei 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 17 | Drs. HASANUDDIN, M.H. | 19640402.199203.1.001 | IV/d | Hakim Utama Muda | 3 hari | 29 s/d 31 Mei 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 18 | WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H. | 19710501.201405.2.001 | III/b | Panitera Pengganti | 3 hari | 10 s/d 12 Juni 2019 | Sakit | Sakit |
| 19 | Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. | 19650315.199303.2.003 | IV/c | Hakim Madya Utama | 4 hari | 11 s/d 14 Juni 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 20 | MUHAMAD ALFAN | 19690804.201405.1.002 | II/b | Jurusita Pengganti | 1 hari | 20 Juni 2019 | Sakit | Sakit |
| 21 | AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H. | 19651124.198903.1.002 | IV/a | Wakil Panitera | 3 hari | 26 s/d 28 Juni 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 22 | Drs. ASFA'AT BISRI | 19630402.199403.1.004 | IV/c | Hakim Madya Utama | 1 hari | 28 Juni 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 23 | H. EDI MARSIS, S.H., M.H. | 19650529.199203.1.001 | IV/c | Hakim Madya Utama | 2 hari | 01 s/d 02 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 24 | Dr. Drs. H. HASIM, M.H | 19630509.199303.1.004 | IV/c | Hakim Madya Utama | 1 hari | 08 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 25 | M. FARIED DZIKRULLAH, S.H., M.H. | 19751025.200212.1.001 | III/d | Kasubbag PTIP | 2 hari | 02 s/d 03 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 26 | Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. | 19640911.199203.1.008 | IV/d | Hakim Utama Muda | 1 hari | 05 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 27 | Drs. H. M. ASYMUNI, M.H. | 19601018.198903.1.004 | IV/d | Hakim Utama Muda | 1 hari | 05 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 28 | Drs. ABD RAZAK PAYAPO | 19631012.199303.1.005 | IV/c | Hakim Madya Utama | 2 hari | 09 s/d 10 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 29 | FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. | 19650526.199803.1.001 | IV/a | Panitera Pengganti | 1 hari | 08 Juli 2019 | Sakit | Sakit |
| 30 | ARIFIN, S.H. | 19731213.201405.1.001 | III/a | Panitera Pengganti | 2 hari | 11 s/d 12 Juli 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 31 | MARGONO, S.Ag., S.H., M.H. | 19740428.199703.1.001 | IV/a | Panitera Muda Gugatan | 45 hari | 22 Juli s/d 19 September 2019 | Besar | Ibadah Haji |
| 32 | Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. | 19661027.200003.2.002 | IV/a | Panitera Pengganti | 1 hari | 09 Agustus 2019 | Sakit | Sakit |
| 33 | Drs. H. ALI SIRWAN, M.H. | 19640602.199203.1.002 | IV/d | Hakim Utama Muda | 4 hari | 08 s/d 13 Agustus 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 34 | Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I | 19600605.198703.1.003 | IV/d | Hakim Utama Muda | 4 hari | 09 s/d 14 Agustus 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 35 | ABDUL ROSYID | 19611222.201405.1.001 | I/c | Staf | 1 hari | 16 Agustus 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 36 | HOMSIYAH, S.H., M.H. | 19660428.199012.2.001 | III/d | Panitera Pengganti | 1 hari | 20 Agustus 2019 | Sakit | Sakit |
| 37 | Drs. H. MOH. MUJIB, M.H. | 19650404.199203.1.004 | IV/d | Ketua / Hakim Utama Muda | 2 hari | 21 s/d 22 Agustus 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 38 | HAMIM, S.H. | 19621231.198403.1.017 | III/d | Panitera Pengganti | 5 hari | 22 s/d 26 Agustus 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 39 | BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom. | 19750404.200912.1.002 | III/c | Kasubbag Umum dan Keuangan | 3 hari | 30 Agustus s/d 3 September 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 40 | WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H. | 19710101.199703.1.012 | III/d | Panitera Muda Hukum | 2 hari | 2 s/d 3 September 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 41 | ZAINUL FANANI, S.H. | 19741219.201405.1.001 | III/a | Panitera Pengganti | 1 hari | 9 September 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 42 | Drs. SANTOSO, M.H. | 19690402.199303.1.002 | IV/c | Wakil Ketua/Hakim Madya Utama | 3 hari | 13 s/d 17 September 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 43 | KHUSNUL AINI, S.H., M.H. | 19870411.201212.2.004 | III/b | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | 1 hari | 23 September 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 44 | YUSSI CANDRA RUDIANSYAH, S.H., M.H. | 19660119.198703.1.001 | III/c | Jurusita Pengganti | 1 hari | 7 Oktober 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |
| 45 | Drs. ALI WAFA, M.H. | 19620610.199303.1.003 | IV/c | Hakim Madya Utama | 1 hari | 21 Oktober 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |


| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| 46 | RIZKY ANANDA PUTRI, S.H | 19940421.201903.2.012 | III/a | CPNS | 3 Bulan | 14 Oktober 2019 s/d 13 Januari 2020 | Bersalin | Bersalin |
| 47 | Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S | 19630803.199103.1.003 | IV/d | Hakim Utama Muda | 13 hari | 13 s/d 29 November 2019 | Tahunan | Umroh |
| 48 | H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag, MHes. | 19570705.198203.1.007 | IV/c | Hakim Madya Utama | 2 hari | 14 s/d 15 November 2019 | Tahunan | Keperluan keluarga |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG PROMOSI PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 17

| No | Nama | NIP | GOL RUANG | Surat Keputusan | | | TMT | KET |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | Dari | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | MARGONO, S.Ag., S.H., M.H. | 19740428.199703.1.001 | IV/a | BADILAG | 2069/2019 | 27-Mei-19 | 02-Jul-19 | - |
| | | | | | | | | |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MOH. MUIIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris

H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 18

| No | Nama | NIP | GOL RUANG | Surat Keputusan | | | TMT | Masa Kerja Golongan | | KET |
|----|--------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------|-------|-----|
| | | | | Dari | Nomor | Tanggal | | Tahun | Bulan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Abdul Rosyid | 19611222.201405.1.001 | I/c | Sekretaris MA RI | 00114/13001/AV/9/2019 | 24-Sep-19 | 1 Januari 2020 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DATA PELATIHAN / DIKLAT UNTUK TENAGA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 19

| NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN | PELATIHAN / DIKLAT | PENYELENGGARA | TANGGAL | TEMPAT |
|----|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H. | Ketua / Hakim Madya Utama | Diklat Manajemen Resiko bagi Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 2019 | Balitbang Kumdil MARI | 17 s/d 22 Maret 2019 | Kampus Balitbang Kumdil MARI |
| 2 | Drs. H. Moh. Mujib, M.H. | Ketua / Hakim Utama Muda | Pelatihan Sertifikasi Manajemen Media, Pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan Mentoring Leader Tahun 2019 | Balitbang Kumdil MARI | 15 s/d 29 September 2019 | Kampus Balitbang Kumdil MARI |
| 3 | Singgih Setyawan, S.H. | Panitera | Bimtek Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Wilayah Tengah | Dirjen Badilag MA RI | 24 s/d 27 September 2019 | Star Hotel Semarang Jawa Tengah |
| 4 | H. Edi Marsis, S.H., M.H. | Hakim Madya Utama | Workshop Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Hakim Ekonomi Syariah | Sekjen Komisi Yudisial | 15 s/d 18 Oktober 2019 | Hotel Aria Centra Surabaya Hotel Papandayan Bandung |
| 5 | H. Ali Sirwan, M.H. | Hakim Madya Utama | Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Hakim Ekonomi Syariah | Dirjen Badilag MA RI | 2 s/d 7 Desember 2019 | Hotel Papandayan Bandung |

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.

NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 20

| NO | NAMA PEGAWAI | NIP | JABATAN | PANGKAT/GOL | | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------|------------------|
| 1 | Drs. H. Moh. Mujib, M.H. | 19650404.199203.1.004 | Ketua / Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 2 | Drs. Santoso, M.H. | 19690402.199303.1.002 | Wakil Ketua / Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 3 | Drs. H. M. Asymuni, M.H. | 19601018.198903.1.004 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 4 | Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. | 19600605.198703.1.003 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 5 | Drs. Hasanuddin, M.H. | 19640402.199203.1.001 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 6 | Drs. H. Mohamad Gozali, M.H. | 19640911.199203.1.008 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 7 | Drs. H. Ali Sirwan, M.H. | 19640602.199203.1.002 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 8 | Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H, M.H. | 19660620.199303.1.004 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 9 | Dr. Drs. H. Hasim, M.H. | 19630509.199303.1.004 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 10 | Dra. Hj. Masrifah, M.H. | 19650315.199303.2.003 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 11 | Drs. H. Abu Syakur, M.H. | 19661231.199403.1.051 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 12 | H. Syadili Syarbini, S.H., M.HES. | 19580605.198101.1.002 | Hakim Madya Muda | Pembina Tk. I | IV/b | |
| 13 | Drs. H. Wamita Anwar, M.H.E.S | 19630803.199103.1.003 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 14 | Drs. Abd Razak Payapo | 19631012.199303.1.005 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 15 | H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES. | 19570705.198203.1.007 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 16 | H. Edi Marsis, S.H., M.H. | 19650529.199203.1.001 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 17 | Drs. Ali Wafa, M.H. | 19620610.199303.1.003 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 18 | Drs. Asfa'At Bisri, M.H. | 19630402.199403.1.004 | Hakim Madya Utama | Pembina Utama Muda | IV/c | |
| 19 | H. Mochamad Sholikh Fatchurozi, S.H | 19561010.198101.1.002 | Hakim Utama Muda | Pembina Utama Madya | IV/d | |
| 20 | Singgih Setyawan, S.H. | 19600923.198303.1.002 | Panitera | Pembina Tk. I | IV/b | Pangkat Maksimal |
| 21 | Agus Azzam Aulia, S.H., M.H. | 19651124.198903.1.002 | Wakil Panitera | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 22 | Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. | 19680417.199403.2.005 | Panitera Muda Permohonan | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 23 | Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H. | 19710101.199703.1.012 | Panitera Muda Hukum | Penata Tk. I | III/d | |
| 24 | Margono, S.Ag., S.H., M.H. | 19740428.199703.1.001 | Panitera Muda Gugatan | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 25 | Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. | 19681002.199503.2.002 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 26 | Mastur Ali, S.H. | 19680808.199403.1.004 | Panitera Pengganti | Penata Tk. I | III/d | Pangkat Maksimal |
| 27 | Hamim, S.H. | 19621231.198403.1.017 | Panitera Pengganti | Penata Tk. I | III/d | Pangkat Maksimal |
| 28 | Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H. | 19650526.199803.1.001 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 29 | Homsiyah, S.H., M.H. | 19660428.199012.2.001 | Panitera Pengganti | Penata Tk. I | III/d | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| 30 | Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. | 19661027.200003.2.002 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 31 | Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H. | 19720404.199803.2.005 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | |
| 32 | H. Lutfi, S.H., M.H. | 19610315.198603.1.003 | Panitera Pengganti | Pembina | IV/a | Pangkat Maksimal |
| 33 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | 19850831.200604.2.001 | Panitera Pengganti | Penata | III/c | |
| 34 | Umar Tajudin, S.H. | 19781114.200604.1.011 | Panitera Pengganti | Penata | III/c | |
| 35 | Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. | 19690811.201405.2.001 | Panitera Pengganti | Penata Muda Tk. I | III/b | |
| 36 | Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H. | 19710501.201405.2.001 | Panitera Pengganti | Penata Muda Tk. I | III/b | |
| 37 | Hera Nurdiana, S.H., M.H. | 19781009.201408.2.002 | Panitera Pengganti | Penata Muda Tk. I | III/b | Merangkap Bendahara Pengeluaran |
| 38 | Mohamad Makin, S.H. | 19611020.201405.1.001 | Panitera Pengganti | Penata Muda | III/a | |
| 39 | Arifin, S.H., M.H. | 19731213.201405.1.001 | Panitera Pengganti | Penata Muda | III/a | |
| 40 | Zainul Fanani, S.H. | 19741219.201405.1.001 | Panitera Pengganti | Penata Muda | III/a | Merangkap Bendahara Penerimaan |
| 41 | Abdul Hamid Ridho | 19700810.199703.1.004 | Jurusita | Penata Muda Tk. I | III/b | |
| 42 | Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. | 19660119.198703.1.001 | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | Penata | III/c | |
| 43 | Muhamad Alfian | 19690904.201405.1.002 | Jurusita Pengganti | Pengatur Muda Tk. I | II/b | |
| 44 | Sutik | 19650518.201405.1.001 | Jurusita Pengganti | Pengatur Muda Tk. I | II/b | |


Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Dra. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DATA PELATIHAN/DIKLAT UNTUK TENEGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019


LAMPIRAN 21

| NO. | NAMA PEGAWAI | JABATAN | PELATIHAN/DIKLAT | PENYELENGGARA | TANGGAL | TEMPAT |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Khusnul Aini, S.H., M.H. | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | Bimtek Penyusunan ABK dan ANJAB | PTA Surabaya | 27 Agustus 2019 | Pengadilan Tinggi Surabaya |
| 2 | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. | CPNS | Pelatihan Dasar CPNS Golongan III | Balitbang Kumdil MA RI | 17 Juni s/d 4 Juli & 16 s/d 19 Agustus 2019 | BDK Surabaya Jawa Timur |
| | | | Bimtek Penyusunan ABK dan ANJAB | PTA Surabaya | 27 Agustus 2019 | Pengadilan Tinggi Surabaya |
| 3 | Rizky Ananda Putri, S.H. | CPNS | Pelatihan Dasar CPNS Golongan III | Balitbang Kumdil MA RI | 17 Juni s/d 4 Juli & 16 s/d 19 Agustus 2019 | BDK Surabaya Jawa Timur |
| 4 | Nugraheni Puji Hartini, S. Akun | CPNS | Pelatihan Dasar CPNS Golongan III | Balitbang Kumdil MA RI | 17 Juni s/d 4 Juli & 16 s/d 19 Agustus 2019 | BDK Surabaya Jawa Timur |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MOH. WUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Sekretaris

NUKHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DATA TENAGA NON TEKNIK YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

LAMPIRAN 22

| NO | NAMA PEGAWAI | NIP | JABATAN | PANGKAT/GOL | | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------|------------|
| 1 | H. Khoirudin, S.H. | 19720928.199203.1.002 | Sekretaris | Pembina | IV/a | |
| 2 | Mohammad Faried Dzirkullah, S.H. | 19751025.200212.1.001 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Penata Tk.I | III/d | |
| 3 | Buyung Tumanggor, S.Kom. | 19750404.200912.1.002 | Kasubbag Umum dan Keuangan | Penata | III/c | |
| 4 | Khusnul Aini, S.H., M.H. | 19870411.201212.2.004 | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | Penata Muda Tk. I | III/b | |
| 5 | Abdul Rosyid | 19611222.201405.1.001 | Staf Kasubbag Umum dan Keuangan | Juru | I/c | |
| 6 | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. | 19870324.201903.2.005 | CPNS | Penata Muda | III/a | |
| 7 | Rizky Ananda Putri, S.H. | 19940421.201903.2.012 | CPNS | Penata Muda | III/a | |
| 8 | Nugraheni Puji Hartini, S. Akun | 19960404.201903.2.004 | CPNS | Penata Muda | III/a | |

Mengetahui,


Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019

Sekretaris



H. KHOIRUDINI S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002


MATRIK SDM
Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Kab. Malang

LAMPIRAN 23

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan |
|-----|------------------------------|--|------------|
| 1 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Ketua | 1 |
| 2 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Hakim | 17 |
| 4 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Panitera | 1 |
| 5 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Sekretaris | 1 |
| 6 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Wakil Panitera | 1 |
| 7 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Panitera Muda Permohonan | 1 |
| 8 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 9 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Panitera Muda Gugatan | 1 |
| 10 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 |
| 11 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | 1 |
| 12 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 |
| 13 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Panitera Pengganti | 16 |
| 14 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Jurusita | 1 |
| 15 | Pengadilan Agama Kab. Malang | Staf | 4 |
| 16 | Pengadilan Agama Kab. Malang | CPNS | 3 |
| | | Total | 52 |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris



H. KHOLILUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

**RINCIAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN 24

| NO | SATKER | PAGU | REALISASI | SISA | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730) | Rp 9.421.810.000 | Rp 9.414.253.798 | Rp 7.556.202 | Terealisasi 99,92% |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

**REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN 25

| NO | SATKER | PAGU | REALISASI | SISA | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730) | Rp 1.452.556.000 | Rp 1.409.170.133 | Rp 43.385.867 | Terealisasi 97,01% |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

**REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN 26

| NO | SATKER | PAGU | REALISASI | SISA | KETERANGAN |
|----|---|----------------|----------------|------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730) | Rp 134.500.000 | Rp 134.500.000 | Rp - | Terealisasi 100,00% |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

LAMPIRAN 27

| NO | BULAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | KETERANGAN |
|----|-----------|----------------|----------------|------------|
| 1 | Januari | Rp 49.982.300 | Rp 49.982.300 | |
| 2 | Pebruari | Rp 33.584.200 | Rp 33.584.200 | |
| 3 | Maret | Rp 39.862.200 | Rp 39.862.200 | |
| 4 | April | Rp 72.699.000 | Rp 72.699.000 | |
| 5 | Mei | Rp 52.965.000 | Rp 52.965.000 | |
| 6 | Juni | Rp 27.179.000 | Rp 27.179.000 | |
| 7 | Juli | Rp 97.350.000 | Rp 97.350.000 | |
| 8 | Agustus | Rp 78.186.500 | Rp 78.186.500 | |
| 9 | September | Rp 68.291.000 | Rp 68.291.000 | |
| 10 | Oktober | Rp 82.822.500 | Rp 82.822.500 | |
| 11 | Nopember | Rp 85.790.500 | Rp 85.790.500 | |
| 12 | Desember | Rp 68.422.000 | Rp 68.422.000 | |
| | | Rp 757.134.200 | Rp 757.134.200 | |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

**RINCIAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN 28

| NO | SATKER | PAGU | REALISASI | SISA | KETERANGAN |
|----|---|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604731) | Rp 155.000.000 | Rp 154.864.000 | Rp 136.000 | Terealisasi 99,91% |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

**DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

Lampiran 29

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|-----------|------------------------------|--------|------------|
| I | Ruangan | | |
| 1 | Ruang Ketua | 1 | |
| 2 | Ruang Wakil Ketua | 1 | |
| 3 | Ruang Panitera | 1 | |
| 4 | Ruang Sekretaris | 1 | |
| 5 | Ruang Wakil Panitera | 1 | |
| 6 | Ruang Kepaniteraan | 1 | |
| 7 | Ruang Sekretariat | 1 | |
| 8 | Ruang Panitera Pengganti | 1 | |
| 9 | Ruang Hakim | 1 | |
| 10 | Ruang Rapat Pimpinan | 1 | |
| 11 | Ruang Sidang Utama | 1 | |
| 12 | Ruang Sidang I | 1 | |
| 13 | Ruang Sidang II | 1 | |
| 14 | Ruang Sidang III | 1 | |
| 15 | Ruang Pendaftaran | 1 | |
| 16 | Ruang Perpustakaan | 1 | |
| 17 | Ruang Arsip | 1 | |
| 18 | Ruang IT | 1 | |
| 19 | Ruang Tunggu Dalam | 1 | |
| 20 | Ruang Tunggu Luar | 1 | |
| 21 | Ruang Loby LT.1 | 1 | |
| 22 | Ruang Loby LT.2 | 1 | |
| 23 | Ruang Mediasi | 1 | |
| 24 | Gedung LT 1 | 1 | |
| 25 | Gedung LT 2 | 1 | |
| | Fasilitas Perkantoran | | |
| II | Komputer | | |

| | | | |
|---|-----------|----|--|
| 1 | P.C Unit | 42 | |
| 2 | Laptop | 27 | |
| 3 | Printer | 27 | |
| 4 | Scanner | 1 | |
| 5 | Proyektor | 2 | |
| 6 | AC | 19 | |
| 7 | Faximile | 1 | |
| 8 | Genset | 1 | |
| 9 | Televisi | 6 | |

Mengetahui,
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.

NIP 19720928 199203 1 002

Kepanjen, 31 Desember 2019
Kasubbag Umum dan Keuangan

Buyung Tumanggor, S.Kom.

NIP 19750404 200912 1 002

**DATA KENDARAAN DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**


Lampiran 29

| No | Uraian | Tahun Perolehan | Kondisi | | | Pemegang SIP | Keterangan |
|-----------|-------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | | |
| I | Kendaraan Roda 4 | | | | | | |
| 1 | Sedan | 1999 | V | | | Kasubag Umum dan Keuangan | Timor |
| 2 | Station Wagon | 2015 | V | | | Ketua | Kijang Innova |
| 3 | Station Wagon | 2009 | V | | | Sekretaris | Kijang Innova |
| 4 | Station Wagon | 2011 | V | | | Panitera | Avanza |
| II | Kendaraan Roda 2 | | | | | | |
| 1 | Binter | 1999 | | | V | | |
| 2 | Honda grand | 1999 | | | V | | |
| 3 | Win | 1999 | | | V | | |
| 4 | Shogun | 1999 | | | V | | |
| 5 | Supra X | 2006 | V | | | Wakil Ketua | |
| 6 | Supra X | 2006 | V | | | Panitera | |
| 7 | Mega Pro | 2008 | V | | | Mohammad Faried Dzirkullah,S.H. | |
| 8 | Mega Pro | 2008 | V | | | Kasubag Umum dan Keuangan | |
| 9 | Mega Pro | 2008 | V | | | Widodo Supriyanto,S.H. | |

Mengetahui,
Sekretaris

H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928 199203 1 002

Kepanjen, 31 Desember 2019
Kasubag Umum dan Keuangan


Buyung Tumanggor, S.Kom.
NIP. 19750404 200912 1 002

**DATA RUMAH DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

Lampiran 29

| No | Uraian | Tahun Perolehan | Kondisi | | | Keterangan |
|----|-------------|-----------------|---------|--------------|-------------|------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| I | Rumah Dinas | | | | | NIHIL |
| 1 | Ketua | | | | | NIHIL |
| 2 | Wakil Ketua | | | | | NIHIL |
| 3 | Hakim | | | | | NIHIL |
| 4 | Panitera | | | | | NIHIL |
| 5 | Sekretaris | | | | | NIHIL |
| | | | | | | |

Mengetahui,
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1 002

Kepanjen, 31 Desember 2019
Kasubbag Umum dan Keuangan


Buyung Tumanggor, S.Kom.
NIP 19750404 200912 1 002

JUMLAH SURAT MASUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019

LAMPIRAN 30


| NO | KODE SURAT | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MAY | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | KET | JUMLAH |
|----|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| 1 | OT | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | | 30 |
| 2 | HM | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 12 | 20 | 15 | 17 | 15 | 7 | | 195 |
| 3 | KP | 30 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | | 120 |
| 4 | KU | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | | 61 |
| 5 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 6 | PL | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 29 |
| 7 | HK | 492 | 556 | 490 | 654 | 350 | 449 | 488 | 455 | 427 | 500 | 463 | 508 | | 5832 |
| 8 | PP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 |
| 9 | PB | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | | 80 |
| 10 | PS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 9 |
| | JUMLAH | 547 | 600 | 539 | 702 | 392 | 508 | 532 | 504 | 468 | 542 | 501 | 528 | 0 | 6363 |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

JUMLAH SURAT KELUAR BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019

LAMPIRAN 31

| NO | KODE SURAT | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | M E I | JUN I | JUL I | A G U S T U S | S E P T E M B E R | O K T O B E R | N O V E M B E R | D E S E M B E R | KET | JUMLAH |
|----|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
| 1 | OT | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 34 |
| 2 | HM | 15 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 34 |
| 3 | KP | 101 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 20 | | 173 |
| 4 | KU | 40 | 35 | 1 | 1 | - | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | | 106 |
| 5 | KS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 15 |
| 6 | PL | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 8 |
| 7 | HK | 502 | 470 | 676 | 514 | 543 | 393 | 551 | 416 | 260 | 260 | 262 | 632 | | 5479 |
| 8 | PP | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| 9 | PB | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 33 |
| 10 | PS | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| | JUMLAH | 668 | 513 | 690 | 522 | 565 | 409 | 578 | 429 | 277 | 284 | 285 | 668 | 0 | 5888 |

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
NIP. 19650404 199203 1 004

Kepanjen, 31 Desember 2019
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1 002

PROFIL SINGKAT

VISI, MISI DAN AKSI

VISI :

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

MISI :

Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.

Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.

AKSI :

KEADILAN UNTUK SEMUA, PELAYANAN PRIMA JANJI KAMI.

*Sejak Oktober 2015 ,
Pengadilan Agama
Kab. Malang memulai
beroperasi di Kantor
Baru di Jl. Mojosari
No.77 Kepanjen Kab.
Malang*



ALAMAT

KANTOR

JL. Raya Mojosari No 77 Kepanjen
Kab. Malang 65163

T: 0341 399192

F: 0341 399194

E: pa.kab.malang@gmail.com

W: www.pa-malangkab.go.id

GEDUNG ARSIP

JL. Panji No 202 Kepanjen Kab.
Malang 65163

T: 0341 397200